



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI

BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
23. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/02/2013;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan ditujukan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah, meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah, mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah, mengembangkan ekspor daerah, dan meningkatkan kerjasama perdagangan internasional di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN
ANGGARAN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah di daerah yang tidak langsung dapat ditangani, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibiayai oleh dana dekonsentrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi.

Berbagai permasalahan sektor perdagangan yang timbul di daerah, khususnya terkait dengan gejolak harga, pengawasan barang beredar, perlindungan konsumen dan terkait dengan dukungan ekspor, perlu disikapi dengan semakin mengoptimalkan peran daerah yang memang mengalami langsung permasalahan tersebut. Selain itu, aspek geografis dari wilayah Indonesia yang sangat luas menuntut aparatur perdagangan di wilayah kerja pusat untuk lebih dapat berkoordinasi dan semakin meningkatkan peran aparat perdagangan di daerah melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Perdagangan yang bersifat non-fisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk daerah-daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan arahan teknis pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari penyelenggaraan kegiatan, monitoring/evaluasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dekonsentrasi Bidang Perdagangan meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016, lingkup kegiatan yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis ini tidak diwajibkan untuk dilaksanakan seluruhnya oleh masing-masing Provinsi, namun tergantung dari karakteristik setiap daerah dan besarnya alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 109/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016.

D. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan dan penatausahaan Dana Dekonsentrasi mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan khusus untuk mekanisme revisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pergeseran rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk rinciannya serta ralat karena kesalahan administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
2. Alokasi anggaran Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang telah dialokasikan untuk sub bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan sub bidang Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah tidak dapat dialihkan atau direvisi untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait.
3. Dalam kondisi yang darurat/mendesak, pergeseran rincian anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan pagu kegiatan di masing-masing sub bidang masih diperkenankan sepanjang mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan dengan memperhatikan Catatan Hasil Reviu (CHR) dari APIP.

BAB II

KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN

A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan utama, yaitu:

1. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
2. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
3. Optimalisasi/Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang;
4. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen; dan
6. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha.

Selanjutnya, tujuan utama pembangunan Perdagangan Dalam Negeri periode 2015-2019 dapat tercapai dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait, termasuk peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan. Salah satu bentuk dukungan konkret daerah dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah yang menghasilkan *output* serta memberikan manfaat dalam pencapaian misi melalui Asas Dekonsentrasi.

Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah terdiri dari:

1. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri
 - 1.1. Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 1. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakan kegiatan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis ini yaitu setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi untuk melaksanakan Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota tertentu secara periodik kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN).

2. Lingkup Kegiatan

Dinas Provinsi selain menyampaikan laporan harga di tingkat Ibukota Provinsi sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini, juga wajib untuk mengkoordinir kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilaksanakan di Ibukota Provinsi serta Kabupaten/Kota tertentu. Kabupaten/Kota tertentu dimaksud berada pada daerah sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Aceh	Kabupaten Bireun
2.	Sumatera Utara	Kota Asahan
3.	Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota
4.	Riau	Kabupaten Palalawan
5.	Kepulauan Riau	Kota Batam
6.	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi
7.	Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin
8.	Kepulauan Babel	Kabupaten Belitung
9.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara
10.	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan
11.	Banten	Kabupaten Lebak
12.	DKI. Jakarta	Kota Jakarta Timur
13.	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis
14.	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas
15.	D.I. Yogyakarta	Kabupaten Bantul
16.	Jawa Timur	Kabupaten Malang
17.	Bali	Kabupaten Tabanan
18.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah
19.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka
20.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
21.	Kalimantan Barat	Kabupaten Pontianak
22.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas
23.	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
24.	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare
25.	Sulawesi Barat	Kabupaten Majene
26.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala
27.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka
28.	Sulawesi Utara	Kota Tomohon
29.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo
30.	Maluku	Kota Tual
31.	Maluku Utara	Kota Tidore
32.	Papua	Kabupaten Merauke
33.	Papua Barat	Kota Sorong
34.	Kalimantan Utara	Kota Tarakan

4. Tata Cara Pelaksanaan

a) Pemilihan Lokasi Pengumpulan Data

Kriteria pemilihan Pasar untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, Toko, Depo Bangunan yang terletak di daerah, menetap, tidak berpindah-pindah, beroperasi setiap hari dan waktu operasi/transaksi pasar panjang.

Tabel Lokasi Pemilihan Lokasi

No.	Provinsi	Nama Pasar di Ibukota Provinsi
1.	Aceh	1. Pasar Peunayong; 2. Pasar Ulee Kareng
2.	Sumatera Utara	1. Pasar Sei Kambing; 2. Pasar Sukaramai; 3. Pasar Simpang Limun; 4. Pasar Palapa; 5. Pusat Pasar; 6. Pasar Petisah

No.	Provinsi	Nama Pasar di Ibukota Provinsi
3.	Sumatera Barat	1. Pasar Lubuk Buaya 2. Pasar Raya 3. Pasar Siteba
4.	Riau	1. Pasar Cik Puan 2. Pasar Sukaramai
5.	Jambi	1. Pasar Angso Duo 2. Pasar Inpres Talang Banjar 3. Pasar Simpang Pulai
6.	Sumatera Selatan	1. Pasar Cinde 2. Pasar Sekana 3. Pasar KM 5
7.	Bengkulu	1. Pasar Minggu 2. Pasar Panorama
8.	Lampung	1. Pasar Bambu Kuning 2. Pasar Kangkung
9.	Bangka Belitung	1. Pasar Induk Pembangunan 2. Pasar Pagi
10.	Kep. Riau	1. Pasar Tanjung Pinang 2. Pasar Bintan Senter
11.	D.K.I. Jakarta	1. Pasar Rawamangun 2. Pasar Senen 3. Pasar Koja 4. Pasar Minggu 5. Pasar Grogol
12.	Jawa Barat	1. Pasar Kiaracondong 2. Pasar Baru 3. Pasar Kosambi 4. Pasar Andir 5. Pasar Sederhana
13.	Jawa Tengah	1. Pasar Bulu 2. Pasar Johar 3. Pasar Peterongan

No.	Provinsi	Nama Pasar di Ibukota Provinsi
		4. Pasar Karang Ayu 5. Pasar Gayamsari
14.	D. I. Yogyakarta	1. Pasar Beringharjo 2. Pasar Demangan 3. Pasar Kranggan
15.	Jawa Timur	1. Pasar Keputran Utara 2. Pasar Tambak Rejo 3. Pasar Wonokromo 4. Pasar Genteng 5. Pasar Pucang
16.	Banten	1. Pasar Lama 2. Pasar Rau
17.	Bali	1. Pasar Badung 2. Pasar Nyanggelan 3. Pasar Kreneng
18.	Nusa Tenggara Barat	1. Pasar Kebon Roek 2. Pasar Mandalika 3. Pasar pagesangan
19.	Nusa Tenggara Timur	1. Pasar Oeba 2. Pasar Oebobo 3. Pasar Kasih
20.	Kalimantan Barat	1. Pasar Dahlia 2. Pasar Flamboyan 3. Pasar Mawar 4. Pasar Kemuning
21.	Kalimantan Tengah	1. Pasar Kahayan 2. Pasar Besar
22.	Kalimantan Selatan	1. Pasar Senta Antasari 2. Pasar Kalindo 3. Pasar Sederhana
23.	Kalimantan Timur	1. Pasar Kedongdong 2. Pasar Segiri 3. Pasar Sei Doma

No.	Provinsi	Nama Pasar di Ibukota Provinsi
24.	Sulawesi Utara	1. Pasar Bersehati 2. Pasar Pinasungkulan
25.	Sulawesi Tengah	1. Pasar Inpres Manonda 2. Pasar Inpres Masomba
26.	Sulawesi Selatan	1. Pasar Pabaeng-baeng 2. Pasar Panampu 3. Pasar Terong
27.	Sulawesi Tenggara	1. Pasar Anduonohu 2. Pasar Sentral Kendari 3. Pasar Wua-wua 4. Pasar Basah 5. Pasar Baruga
28.	Gorontalo	1. Pasar Sentral
29.	Sulawesi Barat	1. Pasar Sentral Baru 2. Pasar Regional
30.	Maluku	1. Pasar Batu Merah 2. Pasar Gotong Royong 3. Pasar Mardika
31.	Maluku Utara	1. Pasar Gamalama 2. Pasar Galala 3. Pasar Dufa-dufa 4. Pasar Bastiong
32.	Papua Barat	1. Pasar Sanggeng 2. Pasar Wosi
33.	Papua	1. Pasar Yoteva Abepura 2. Pasar Sentral Hamadi 3. Pasar Inpres
34.	Kalimantan Utara	1. Pasar Bulungan

Sumber: website BP2KP – Kemendag.

b) Pemilihan Responden

Kriteria pemilihan responden pedagang untuk pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antara lain:

- 1) berdagang pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan/Toko Modern, Toko atau Depo Bahan Bangunan yang tetap dan tidak berpindah-pindah tempat;
- 2) menjual Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang diperkirakan dapat menjamin kontinuitas dalam pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara periodik;
- 3) mudah diwawancarai/dimintai data harga Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang dijual, jujur dalam memberikan data harga dan bersahabat; dan
- 4) untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok, responden yang dipilih sebanyak 2-3 pedagang dari minimal 2 (dua) Pasar Rakyat. Sedangkan untuk Barang Penting dipilih sebanyak 2-3 Toko/Depo Bahan Bangunan.

c) Pemilihan Komoditi

- 1) Barang Kebutuhan Pokok yang harus dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan harganya oleh Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota kepada Ditjen. PDN adalah komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, susu kental manis, susu bubuk, garam beryodium, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, mie instan, ikan asin teri, ketela pohon dan jagung pipilan.
- 2) Barang Penting yang harus dikumpulkan dan dilaporkan harganya adalah komoditi semen, besi beton, pasir, batu bata, keramik, seng gelombang, triplek, kayu balok, kayu papan, paku, pupuk non subsidi.

3) Petugas Pengumpul Harga

Petugas pengumpul harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.

4) Waktu dan Frekuensi Pengumpulan Harga

- Waktu pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah antara pukul 08.00 s/d 10.00 waktu setempat.
- Kegiatan pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dilakukan setiap hari kerja. Sedangkan untuk harga Barang Penting dilakukan secara mingguan, yaitu pada hari Selasa atau Rabu setiap minggunya.
- Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikumpulkan adalah harga final (transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang sifatnya masih bisa naik/turun.

5. Output

- a) Laporan harga harian Barang Kebutuhan Pokok;
- b) Laporan Harga mingguan Barang Penting;
- c) Laporan Penyebab kenaikan harga harian barang kebutuhan pokok (apabila ada).

6. Pelaporan

a) Waktu Pengiriman Laporan Harga

Laporan harga yang harus dikirim atau disampaikan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan kepada Ditjen. PDN adalah:

- a. Laporan Harga Harian Barang Kebutuhan Pokok, harus dikirim oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota paling lambat pukul 11.00 waktu

setempat setiap hari kerja, agar Laporan Harga Harian Barang Kebutuhan Pokok Pimpinan Kemendag dapat disampaikan lebih cepat kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI;

- b. Laporan Harga Mingguan Barang Penting, harus dikirim oleh Dinas Provinsi paling lambat jam 13.00 waktu setempat, setiap hari rabu atau kamis setiap minggu.

Harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting wajib dikirim secara *online* ke Web Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen. PDN melalui alamat website <http://ews.kemendag.go.id>.

Untuk keperluan *back up* data apabila terdapat kendala pengiriman secara *online* serta untuk keperluan verifikasi data, agar dikirimkan juga melalui:

- a. e-Mail bapokstra@kemendag.go.id dan ditembuskan ke bapokstra.kemendag@gmail.com; atau
- b. faksimili nomor 021-3857219/021-3858214 dan telepon 021-3858210.

Apabila dalam pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting terjadi kenaikan atau penurunan dari hari sebelumnya $\geq 5\%$ (lima persen) atau bilamana diminta informasi penyebab terjadinya kenaikan/penurunan, maka Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan harus menyampaikan informasi sebab terjadinya kenaikan atau penurunan dimaksud.

b) Format Pelaporan Harga

Format pelaporan harga terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu format pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan format pelaporan harga Barang Penting, sebagaimana contoh tabel di bawah ini:

a. Format Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Hari/Tanggal/Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
1.	BERAS*)	kg					
2.	GULA PASIR	kg					
3.	MINYAK GORENG						
	- Kemasan Botol	ltr/ml					
	- Curah	kg					
4.	TEPUNG TERIGU						
5.	DAGING						
	- Sapi Murni	kg					
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
6.	TELUR						
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
7.	CABE MERAH						
	- Kriting	kg					
	- Biasa	kg					
8.	CABE RAWIT						
	- Hijau	kg					
	- Merah	kg					
9.	BAWANG MERAH	kg					
10.	BAWANG PUTIH	kg					
11.	SUSU KENTAL MANIS	397 gr/kl					
12.	SUSU BUBUK	400 gr/kl					

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
13.	GARAM BERYODIUM						
	- Bata (250g)	buah					
	- Halus	kg					
14.	KACANG KEDELAI						
	- Eks Impor	kg					
	- Lokal	kg					
15.	KACANG TANAH	kg					
16.	KACANG HIJAU	kg					
17.	MIE INSTAN KARI AYAM	bks					
18.	IKAN ASIN TERI	kg					
19.	IKAN KEMBUNG	kg					
20.	KETELA POHON	kg					
21.	JAGUNG PIPILAN KERING (Bukan Untuk Pakan Unggas)	kg					

Keterangan:

*) Jenis beras mengacu pada yang paling banyak dikonsumsi masyarakat setempat. Bila terdapat perubahan jenis beras dari yang biasa dilaporkan, maka perlu diinformasikan perubahan tersebut beserta alasannya.

b. Format Pelaporan Harga Barang Penting.

Perkembangan Harga Barang Penting

Minggu Ke-.../Bulan/Tahun

Provinsi

No.	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Ket.
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
1.	SEMEN	Zak (50 kg)					
	- Tiga Roda						
	- Holchim						
	- Gresik						
	- Padang						
	- Tonasa						
	- Bosowa						
2.	BESI BETON (SNI)	btg					
	- 6 mm (12/9 m)						
	- 8 mm (12/9 m)						
	- 10 mm (12/9 m)						
	- 12 mm (12/9 m)						
3.	TRIPLEK	Imbr					
4.	KAYU BALOK	btg					
5.	KAYU PAPAN	lbr					
6.	PAKU	kg					
	- Ukuran 2 cm						
	- Ukuran 3 cm						
	- Ukuran 4 cm						
	- Ukuran 5 cm						
	- Ukuran 7 cm						
	- Ukuran 10 cm						
7.	PUPUK NON SUBSIDI	kg					
	- KCL						
	- NPK						
	- SP 36						

No.	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Ket.
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
	- Urea						
	- ZA						
8.	KOMODITI LAINNYA YANG DIANGGAP STRATEGIS OLEH DAERAH SETEMPAT						

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan komoditi yang beredar di daerah setempat dan pengambilan sample diambil dari Depo/Toko Bangunan.

*) Pengambilan sample diambil dari Depo/Toko Bangunan.

1.2. Laporan Data Stok Barang Kebutuhan Pokok

1. Maksud dan Tujuan

Pemantauan stok barang kebutuhan pokok merupakan kegiatan identifikasi dan perhitungan volume atau kuantitas barang kebutuhan pokok yang tersedia di suatu tempat/daerah pada periode tertentu.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok barang kebutuhan pokok bertujuan antara lain:

- Mengetahui jumlah indikatif stok barang kebutuhan pokok secara mingguan di tiap-tiap pasar pantauan tingkat Ibukota Provinsi.
- Menghindari terjadinya kekurangan dan kelebihan stok, baik karena pengaruh produksi atau pasokan, gangguan distribusi dan lain-lain.
- Mengantisipasi secara tepat dan cepat bila terjadinya kekurangan atau kelebihan stok, sehingga dapat menjaga kelancaran pasokan dan kecukupan stok di pasar.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok ini antara lain :

- Tersedianya data stok indikatif barang kebutuhan pokok secara mingguan yang akurat, up to date dan berkelanjutan dari seluruh ibukota provinsi di Indonesia.
- Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti kekurangan pasokan dan stok beberapa komoditi menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

2. Lingkup Kegiatan

Menjaga kecukupan stok barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh ibukota provinsi Indonesia melalui pemantauan data stok barang kebutuhan pokok.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Setiap Dinas Perdagangan Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi dari Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri.

4. Tata Cara Pelaksanaan

a) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Data Stok

Setiap Dinas Perdagangan Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi dari Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri, khususnya untuk kegiatan Pelaporan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan stok mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantauan di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

b) Pemilihan Komoditi

Barang kebutuhan pokok yang dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan data stoknya adalah komoditi beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, kedelai, cabe merah (cabe merah keriting, cabe merah besar dan cabe rawit merah → pencatatan stok disesuaikan dengan jenis cabe yang dijual di masing-masing pasar pantauan) dan bawang merah.

c) Petugas Pemantau dan Pengumpul Data Stok

Petugas pemantau dan pengumpul data stok barang kebutuhan pokok adalah Pegawai/Petugas Dinas Perdagangan Propinsi, khususnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan/atau personil lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini.

d) Teknis Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data stok barang kebutuhan pokok di masing-masing pasar pantauan di Ibukota Provinsi bersifat indikatif dan dilakukan dengan cara:

- 1) mendata jumlah pedagang barang kebutuhan pokok di tiap-tiap pasar pantauan untuk masing-masing komoditi;
- 2) pedagang yang dijadikan obyek pantauan stok adalah pedagang yang memiliki kios/los di pasar, berdagang menetap dan tidak bersifat pedagang musiman.
- 3) melakukan pencatatan stok/pasokan setiap pedagang yang telah ditetapkan menjadi obyek pantauan stok.

e) Lokasi Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Lokasi pemantauan dan pengumpulan data stok barang kebutuhan pokok adalah di setiap pasar yang selama ini menjadi obyek pantauan harga barang kebutuhan pokok.

f) Frekuensi dan Waktu Pemantauan Data Stok.

Kegiatan pemantauan stok barang kebutuhan pokok dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu atau hari kerja jika pada hari itu merupakan hari libur. Hasil dari pemantauan stok dimaksud kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam format laporan posisi stok sebagaimana contoh tabel pelaporan stok di bawah ini. Stok yang dilaporkan sudah merupakan akumulasi dari setiap pasar pantauan yang ada di Provinsi masing-masing.

5. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan data stok indikatif mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantauan Ibukota Propinsi secara nasional yang akurat, *up to date* dan berkelanjutan, dengan indikator output : Jumlah laporan data stok indikatif mingguan lebih dari 40 minggu.

6. Pelaporan

Format pelaporan stok barang kebutuhan pokok sebagaimana tabel di bawah ini:

Posisi Stok Bahan Pangan Pokok

Provinsi

Minggu

	Jenis Komoditi*)	Satuan	Stok/ Pasoka n	Ketahanan Stok (Minggu/ Bulan)	Ket.
1.	BERAS	ton			
2.	GULA PASIR	kg			
3.	MINYAK GORENG				
	- Kemasan botol	liter			
	- Curah	liter			
4.	TEPUNG TERIGU	kg			

	Jenis Komoditi*)	Satuan	Stok/ Pasokan	Ketahanan Stok (Minggu/ Bulan)	Ket.
5.	DAGING SAPI	kg			
6.	DAGING AYAM RAS	kg			
7.	TELUR AYAM RAS	kg			
8.	KEDELAI	kg			
9.	CABE				
	- Cabe Merah Keriting	kg			
	- Cabe Merah Besar	kg			
	- Cabe Rawit Merah	kg			
10.	BAWANG MERAH	kg			

Keterangan:

- Stok/Pasokan adalah sejumlah barang yang tersedia di setiap pedagang di pasar pantuan masing-masing Ibukota Propinsi.
- Ketahanan stok adalah kemampuan jual untuk berapa Minggu/Bulan dari setiap pedagang di pasar pantuan masing-masing Ibukota Propinsi.

1.3. Forum Komunikasi Perpupukan

1.3.1. Forum Komunikasi Perpupukan Provinsi

1. Maksud dan Tujuan

Forum ini mempertemukan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Produsen, Distributor dan Pengecer serta Anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam suatu pertemuan untuk membahas permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, khususnya pada saat menjelang puncak musim tanam.

Tujuan diadakannya forum ini adalah sebagai media untuk meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan di bidang penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Provinsi.

2. Lingkup Kegiatan

Tersedianya laporan forum komunikasi perpupukan yang menggambarkan permasalahan pupuk di daerah. Adapun outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapabilitas Anggota KP3 dalam melakukan pengawasan distribusi dan ketersediaan stock pupuk bersubsidi di daerah.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan di tingkat Provinsi dan dihadiri oleh:

- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Pertanian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan;
- b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Kabupaten/Kota di wilayah propinsi tersebut; dan
- c. Pelaku usaha.

Peserta dari pelaku usaha diwakili oleh produsen pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berada di wilayah tersebut. Untuk Distributor dan Pengecer karena jumlahnya banyak dalam 1 (satu) Provinsi, maka kehadirannya dipilih sesuai dengan alokasi yang terbesar dan daerah yang rawan penyimpangan.

Lokasi pelaksanaan Forum Komunikasi Perpupukan Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- a. Provinsi Aceh
- b. Provinsi Sumatera Utara
- c. Provinsi Sumatera Barat
- d. Provinsi Jambi
- e. Provinsi Riau
- f. Provinsi Sumatera Selatan
- g. Provinsi Bengkulu
- h. Provinsi Banten
- i. Provinsi Jawa Barat
- j. Provinsi D. I. Yogyakarta

- k. Provinsi Jawa Tengah
- l. Provinsi Jawa Timur
- m. Provinsi Bali
- n. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- o. Provinsi Nusa Tenggara Timur
- p. Provinsi Kalimantan Barat
- q. Provinsi Kalimantan Timur
- r. Provinsi Kalimantan Tengah
- s. Provinsi Kalimantan Selatan
- t. Provinsi Gorontalo
- u. Provinsi Sulawesi Barat
- v. Provinsi Sulawesi Selatan
- w. Provinsi Sulawesi Tenggara
- x. Provinsi Sulawesi Utara
- y. Provinsi Sulawesi Tengah

4. Tata Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

- 1) Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan dilaksanakan selama setengah hari (*halfday*) untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di daerah.
- 2) Penyelenggara kegiatan adalah Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, khususnya pada saat menjelang puncak musim tanam dengan ketentuan:

- koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mempersiapkan undangan yang terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian seluruh Kabupaten/Kota, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) seluruh

Kabupaten/Kota, Produsen, Distributor serta Pengecer; dan

- pimpinan rapat adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dengan moderator adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi.

5. Output

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan forum komunikasi perpupukan yang menggambarkan permasalahan pupuk di daerah. Adapun *outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapabilitas Anggota KP3 dalam melakukan pengawasan distribusi dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi di daerah.

6. Pelaporan

- a) Penanggung Jawab kegiatan di daerah membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Perpupukan di daerah melalui Dana Dekonsentrasi setelah kegiatan dilaksanakan menggunakan format dibawah.
- b) Laporan yang telah disusun disampaikan kepada:
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
cq. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis
Kementerian Perdagangan
Gedung II Lantai 4,
Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.

c) Format Kegiatan

LAPORAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI
PERPUPUKAN
PROVINSI

1. Pelaksanaan Kegiatan

(berisikan tanggal pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan forum komunikasi perpupukan. Selain itu bagian ini berisi peserta forum komunikasi perpupukan dan pimpinan acara forum komunikasi perpupukan).

2. Tujuan

(berisikan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya forum komunikasi perpupukan atau permasalahan yang akan dibahas).

3. Beberapa Informasi Yang Diperoleh Dari Forum

(berisikan informasi-informasi penting, permasalahan, fakta atau temuan yang dikemukakan oleh setiap anggota forum komunikasi perpupukan).

4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

a. Kesimpulan

(berisikan kesimpulan hasil forum komunikasi perpupukan).

b. Tindak Lanjut

(berisikan tindak lanjut langkah penyelesaian yang telah disepakati).

Demikian kami laporkan.

1.3.2. Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

1. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian diatur bahwa Distributor memiliki kewajiban menyediakan stok pupuk bersubsidi sebanyak 2 (dua) minggu ke depan di wilayah yang

menjadi tanggung jawabnya berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota setempat, dan dalam ayat (4) diatur bahwa Pengecer memiliki kewajiban menyediakan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1 (satu) minggu ke depan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Oleh karena itu, kegiatan pengawasan ini dilakukan di Lini III yang merupakan lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen dan di Lini IV yang merupakan lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

Tujuan utama dari kegiatan pengawasan distribusi ini adalah memastikan bahwa Distributor dan Pengecer telah melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

2. Lingkup Kegiatan

Distributor dan Pengecer yang mendistribusikan pupuk bersubsidi di lingkup wilayah tanggung jawabnya.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Lokasi pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Lini III dan IV Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- a. Provinsi Aceh
- b. Provinsi Sumatera Utara
- c. Provinsi Sumatera Barat
- d. Provinsi Jambi
- e. Provinsi Riau
- f. Provinsi Sumatera Selatan
- g. Provinsi Bengkulu

- h. Provinsi Banten
- i. Provinsi Jawa Barat
- j. Provinsi D. I. Yogyakarta
- k. Provinsi Jawa Tengah
- l. Provinsi Jawa Timur
- m. Provinsi Bali
- n. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- o. Provinsi Nusa Tenggara Timur
- p. Provinsi Kalimantan Barat
- q. Provinsi Kalimantan Timur
- r. Provinsi Kalimantan Tengah
- s. Provinsi Kalimantan Selatan
- t. Provinsi Gorontalo
- u. Provinsi Sulawesi Barat
- v. Provinsi Sulawesi Selatan
- w. Provinsi Sulawesi Tenggara
- x. Provinsi Sulawesi Utara
- y. Provinsi Sulawesi Tengah

4. Tata Caca Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, yaitu:

- a. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun.
- b. Pemilihan Kabupaten/Kota yang dikunjungi berdasarkan besarnya jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan dan potensi timbulnya masalah (*hot spot*).
- c. Jika dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan kasus dan dibutuhkan penanganan secepatnya maka tim tersebut dapat meminta pelaksanaan rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan masalah melalui rapat koordinasi.

- d. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dengan pemilihan waktu disesuaikan pada saat musim tanam pada masing-masing kabupaten/kota terpilih.
- e. Jika dalam pelaksanaan supervisi ditemukan permasalahan, maka tim dari Provinsi dapat menginisiasi rapat koordinasi dengan jajaran pemangku kepentingan terkait pupuk bersubsidi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- f. Hasil pengawasan disampaikan kepada Pimpinan/Kepala Dinas Perdagangan Provinsi dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi, Kepala Dinas Perdagangan masing-masing kabupaten/kota serta Kementerian Perdagangan *cq.* Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

5. Output

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan hasil pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Sedangkan *outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan.

6. Pelaporan

Setelah pelaksanaan pengawasan selesai, penanggung jawab kegiatan di daerah menyampaikan laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi melalui Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis dengan alamat Gedung II Lantai 4, Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 selambat-lambatnya pada bulan Desember 2016.

1.4. Informasi Penggunaan dan Ketersediaan Produk Dalam Negeri di Wilayah Perbatasan Darat

1. Maksud dan Tujuan

Sebagai halaman depan dari sebuah negara, daerah perbatasan menjadi salah satu faktor pendukung dalam mempromosikan produk-produk unggulan dalam negeri. Namun di sisi lain daerah perbatasan sangat rentan terhadap masuknya barang-barang yang tidak sesuai ketentuan, sehingga banyak memerlukan perhatian serius terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang tinggal disana. Maraknya produk asing yang beredar di daerah perbatasan disebabkan karena keterbatasan kontinuitas pasokan produk dalam negeri, persaingan harga serta perbandingan kualitas.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta meminimalisasi fluktuasi dan gejolak harga bahan kebutuhan pokok dan produk dalam negeri di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat maka perlu dilakukan langkah untuk memonitor ketersediaan dan harga produk dalam negeri di wilayah perbatasan darat.

Penyelenggaraan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mensukseskan program “100% Aku Cinta Indonesia” yang dimaksudkan agar masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan darat dapat lebih mencintai dan memilih memakai produk Indonesia.

2. Lingkup Kegiatan

- a. Pemantauan dan pengumpulan data penggunaan produk dalam negeri di wilayah perbatasan darat.
- b. Pemantauan dan pengumpulan data ketersediaan produk dalam negeri di wilayah perbatasan darat.
- c. Pelaporan hasil kegiatan.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat), Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara), Kota Jayapura (Papua), Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur).

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan Informasi Penggunaan dan Ketersediaan Produk Dalam Negeri di Wilayah Perbatasan Darat meliputi:

- a. Fasilitasi akomodasi petugas pemantau selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan di daerah perbatasan.
- b. Fasilitasi transportasi petugas pemantau dari ibukota provinsi ke daerah perbatasan (pulang-pergi).

5. Output

Tersedianya Informasi Penggunaan dan Ketersediaan Produk Dalam Negeri di Wilayah Perbatasan Darat.

6. Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan selaku Penanggungjawab Kegiatan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk disampaikan pada akhir tahun periode melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *cq.* Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan R.I. Gedung II Lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat.

2. Fasilitasi Pasar Murah

2.1. Maksud dan Tujuan

Momen hari besar keagamaan seringkali diikuti dengan kenaikan permintaan masyarakat khususnya terhadap barang kebutuhan pokok sehari-hari yang juga berimbas terhadap kenaikan harga. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan supply dan juga dikarenakan kurang efisiennya proses distribusi barang. Di sisi lain, penghasilan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah

tidak mengalami perubahan sehingga barang kebutuhan pokok sulit dipenuhi oleh masyarakat.

Kegiatan fasilitasi pasar murah dimaksudkan untuk mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien. Di sisi lain, kegiatan pasar murah juga dapat digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk UKM. Melalui penyelenggaraan pasar murah diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau.

2.2. Lingkup Kegiatan

Fasilitasi kegiatan pasar murah di daerah, meliputi pembiayaan untuk fasilitas pendukung pasar murah, yaitu tenda, kursi, stand, dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan (sound system, publikasi, dokumentasi).

2.3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan pada wilayah pemukiman padat penduduk yang merupakan keluarga pra-sejahtera.

2.4. Tata Cara Pelaksanaan

Dinas yang membidangi perdagangan melakukan:

- a. koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan Pasar Murah;
- b. koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi/ikut serta dalam kegiatan Pasar Murah;
- c. menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pasar Murah Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Anggota Penjaga Stand, Anggota Keamanan, Anggota Kebersihan;
- d. menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah, yaitu tenda, meja, kursi, tempat *display* barang/stand (luas fasilitas stand yang disediakan

- tergantung banyaknya peserta/pelaku usaha yang akan berpartisipasi dalam pasar murah), dan fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah (*sound system*, publikasi dan dokumentasi);
- e. komunikasi dan mengundang lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi niaga termasuk UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya;
 - f. Pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dalam tahun 2016.
 - g. Barang-barang yang dijual pada Pasar Murah tersebut merupakan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung berfluktuasi meningkat pada saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, margarine, daging, ayam, telur dan barang lainnya antara lain paket sembako murah, dan barang konsumsi harian.

2.5. Output

Terfasilitasinya kegiatan pasar murah di daerah dalam rangka Hari Besar Kegamaan Nasional.

2.6. Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pasar Murah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis. Pelaporan meliputi waktu dan tempat penyelenggaraan pasar murah, jumlah pengunjung, peserta pasar murah dan komoditi yang disediakan (jenis, jumlah, dan harga komoditi), jumlah transaksi, dokumentasi acara, serta informasi lain tentang pelaksanaan pasar murah.

3. Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah

3.1. Partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri (Pangan Nusa Regional, Pameran Pangan Nusa Nasional, Pameran Produk Dalam Negeri Regional dan Pameran Produk Dalam Negeri Nasional)

1. Maksud dan Tujuan

- a. Memfasilitasi UMKM dalam hal akses pasar melalui Pameran Pangan Nusa Regional (PPNR), Pameran Produk Dalam Negeri Regional (PPDNR), Pameran Pangan Nusa Nasional (PPNN) dan Pameran Produk Dalam Negeri Nasional (PPDNN).
- b. Meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk UMKM Indonesia di pasar global maupun regional.

2. Lingkup Kegiatan

- a. Visualisasi program pembangunan bidang perdagangan dan jasa;
- b. Visualisasi produk unggulan UMKM;
- c. Pelaksanaan pameran Produk Dalam Negeri dan pameran Pangan Nusa 2016 selama 4 hari pelaksanaan.
- d. Kegiatan Partisipasi pada Pameran Pangan Nusa meliputi:
 - fasilitasi akomodasi dan transportasi untuk pendamping sebanyak 1(satu orang) dan UMKM 4 selama (empat) hari pelaksanaan dan 1(satu) hari persiapan;
 - fasilitasi pengangkutan barang pameran (khusus penyelenggaraan di kab.Tegal);
 - identifikasi dan pendampingan UMKM potensial yang mengikuti pameran;
 - dalam pameran tersebut tidak diperkenankan menggunakan spesial desain untuk stand/*booth*.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

- a. Rencana lokasi di daerah dan pusat dengan sistem *zoning*; dan
- b. Waktu pelaksanaan akan diberitahukan lebih lanjut oleh Ditjen. PDN.

4. Tata Cara Pelaksanaan

a. Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan

- Pembentukan Tim;
- Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait;
- Identifikasi UMKM potensial di daerah; dan
- Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang akan berpartisipasi dalam pameran.

b. Pelaksana Kegiatan

- Pengangkutan barang pameran; dan
- Pelaksanaan Pameran dengan mengikutsertakan pendamping UMKM dan UMKM yang berpartisipasi pada pameran.

5. Output

Terfasilitasinya UMKM unggulan Daerah pada Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri.

6. Pelaporan

Penanggung jawab kegiatan di daerah dalam hal ini Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyusun Laporan tersebut pada akhir periode tahun kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *cq.* Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan R.I. Gedung II, Lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.

3.2. Misi Dagang Lokal/Forum Dagang

1. Maksud dan Tujuan

- a. Memberikan akses pasar dan promosi Produk Dalam Negeri unggulan/potensial dalam menghasilkan produk berkualitas, bermutu, membangun merek sendiri, meningkatkan jejaring pemasaran antar peserta sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri secara regional maupun pasar global.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah yang belum diolah secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan yang ditandai dengan munculnya wirausaha yang kompeten sekaligus penciptaan lapangan kerja.
- c. Sebagai ajang persaingan untuk menjadi pelaku usaha yang unggul dalam menghasilkan produk yang bermutu, dapat bangkit membangun merek dagang sendiri dan mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun pasar global.
- d. Meningkatkan nilai transaksi perdagangan antar daerah diseluruh Indonesia.

2. Lingkup Kegiatan

- a. Visualisasi potensi Produk Dalam Negeri unggulan pada pelaksanaan Kegiatan Misi Dagang Lokal program Pembangunan Bidang Perdagangan dan Jasa; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan temu bisnis antar pelaku usaha.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

- a. Rencana lokasi di 4 (empat) daerah dengan sistem *zoning*.
- b. Waktu pelaksanaan akan diberitahu lebih lanjut oleh Ditjen. PDN.
- c. Penentuan produk unggulan daerah pada pelaksanaan kegiatan Misi Dagang Lokal akan diberitahu lebih lanjut oleh Ditjen. PDN.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan

- Pembentukan tim;
- Rapat koordinasi dengan pihak terkait; dan
- Mendata peserta (pelaku usaha lokal/daerah) yang akan berpartisipasi pada misi dagang lokal di PPDNR dan PPNR.

b. Pelaksana Kegiatan

- Pengangkutan barang contoh pelaku usaha; dan
- Pelaksanaan misi dagang lokal pada PPDNR dan PPNR.

5. Output

Terselenggaranya pertemuan antar pedagang yang berasal dari berbagai daerah.

6. Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan selaku Penanggungjawab Kegiatan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk disampaikan pada akhir tahun periode melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *cq.* Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan R.I. Gedung II Lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.

4. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen

4.1. Menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Konsumen

1. Maksud dan Tujuan

Peningkatan pemahaman konsumen diselenggarakan untuk menyebarluaskan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi turunannya sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajibannya atas pemakaian barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Tujuan Peningkatan Pemahaman

Konsumen adalah terwujudnya koordinasi antar aparatur (Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan Pemangku Kepentingan dan Komunitas Konsumen, tersosialisasinya Undang-undang Perlindungan Konsumen, menjadikan konsumen cerdas, meningkatnya pemahaman aparatur daerah terhadap dinamika regulasi yang baru (mutakhir).

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Konsumen adalah menyelenggarakan:

- a) *Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen/Konsumen Cerdas*, forum koordinasi perlindungan konsumen bagi aparatur, Pemangku Kepentingan dan Komunitas Konsumen di lingkup Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dengan mengundang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dalam rangka peningkatan pemahaman perlindungan konsumen dan/atau peningkatan kelembagaan perlindungan konsumen.
- b) *Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional* untuk menyatukan langkah dan gerakan perlindungan konsumen di Indonesia, sebagai simbol bagi konsumen Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta menjadi langkah strategis agar seluruh elemen masyarakat termasuk praktisi perlindungan konsumen dapat berpartisipasi aktif dalam membangun gerakan budaya konsumen cerdas di Indonesia.
- c) *Penyelenggaraan Gerak Jalan Sehat dalam rangka Peringatan Hari Konsumen Nasional* sebagai reward dalam rangka Penghargaan Daerah Peduli Perlindungan Konsumen untuk 3 (tiga) Provinsi antara lain Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan; Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung; dan 3 (tiga) Kota, terdiri dari, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Semarang, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Singkawang dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banjarmasin.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Konsumen diselenggarakan oleh Bidang yang menangani urusan Perlindungan Konsumen di seluruh Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi (34 Provinsi) kecuali Penyelenggaraan Gerak Jalan Sehat dalam rangka Peringatan Hari Konsumen Nasional hanya dilaksanakan oleh untuk 3 (tiga) Dinas Provinsi dan 3 (tiga) Dinas Kota yang membidangi Perlindungan Konsumen sebagai reward dalam rangka Penghargaan Daerah Peduli Konsumen.

4. Tata Cara Pelaksanaan

a) Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen/Konsumen Cerdas

▪ *Bentuk kegiatan*

Dilaksanakan dalam bentuk diskusi tatap muka antara narasumber berkompeten yang menyampaikan paparan dan dilanjutkan dengan diskusi terbuka/tanya jawab dengan peserta.

▪ *Tema*

“Konsumen Cerdas Mandiri, Cinta Produk Dalam Negeri”.

▪ *Peserta*

Peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari komunitas konsumen, pemangku kepentingan, dan aparatur.

▪ *Narasumber*

Narasumber yang berkompeten/yang terkait dengan bidangnya, diutamakan dari Daerah setempat, dengan narasumber/pembicara sebanyak 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang moderator.

▪ *Lokasi Kegiatan*

Dinas Provinsi yang membidangi Perlindungan Konsumen.

b) Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional.

▪ *Bentuk kegiatan*

Kegiatan Luar Ruang (*Outdoor*) yang melibatkan masyarakat secara terbuka.

▪ *Tema*

“Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri”.

▪ *Peserta*

Jumlah peserta lebih-kurang 100 (seratus) orang.

▪ *Lokasi Kegiatan*

Kota lokasi Dinas Perindag Provinsi.

▪ *Penyelenggaraan Peringatan Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) dapat dilaksanakan secara swakelola ataupun melalui pihak ketiga.*

c) Penyelenggaraan Gerak Jalan Sehat dalam rangka Peringatan Hari Konsumen Nasional.

▪ *Bentuk kegiatan*

Gerak Jalan sehat yang melibatkan masyarakat secara terbuka.

▪ *Tema*

Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri”.

▪ *Peserta*

Jumlah peserta lebih-kurang 500 (lima ratus) orang.

▪ *Lokasi Kegiatan*

Kota lokasi Dinas Perindag Provinsi/Kota yang mendapatkan reward/Penghargaan.

▪ *Catatan tentang reward/ Penghargaan Daerah Peduli Konsumen.*

Penyelenggaraan Gerak Jalan Sehat dalam rangka Peringatan Hari Konsumen Nasional dalam rangka Penghargaan Daerah Peduli Konsumen untuk 3 (tiga) Provinsi dan 3 (tiga) Kota, terdiri dari:

- 1) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp250.000.000,-;

- 2) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali sebesar Rp225.000.000,-;
- 3) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp200.000.000,-;
- 4) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Semarang sebesar Rp130.000.000,-;
- 5) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Singkawang sebesar Rp110.000.000,-; dan
- 6) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banjarmasin sebesar Rp85.000.000,-.

Untuk 3 (tiga) Kota yang mendapat penghargaan Pemerintah Daerah peduli konsumen antara lain Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Semarang agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Singkawang agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banjarmasin agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyelenggaraan Gerak Jalan Sehat dalam rangka Peringatan Hari Konsumen Nasional dapat dilaksanakan Swakelola ataupun melalui pihak ketiga.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Apabila penetapan pembicara/narasumber ada dari daerah setempat yang berkompeten/yang terkait dengan bidangnya, maka Anggaran untuk untuk 1 (satu) orang pembicara/narasumber dapat dialihkan menjadi Koordinasi Dalam rangka Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen/Konsumen Cerdas.
- Pencetakan materi promosi Konsumen Cerdas dalam bentuk leaflet/brosur/banner/Stiker/Merchandise, dll.
- Pemasangan Iklan layanan masyarakat terkait Konsumen Cerdas di media cetak/elektronik/luar ruang.

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya satu kali Sosialisasi Konsumen Cerdas dan perayaan Hari Konsumen Nasional di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan Tembusan Direktur Pemberdayaan Konsumen.

FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Visi Dan Misi
- C. Tugas Pokok Dan Fungsi
- D. Tujuan Dan Sasaran

2. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Nama Kegiatan
- B. Tujuan Kegiatan
- C. Pelaksanaan Kegiatan
- D. Tempat; Tanggal Pelaksanaan; Peserta; Pembicara
- E. Hasil
- F. Saran dan Tindak Lanjut
- G. Dokumentasi (Foto)

3. PENUTUP

4.2. Menyelenggarakan Koordinasi Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah

1. Maksud dan Tujuan

Koordinasi Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman aparatur daerah dan SDM Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap dinamika regulasi yang baru (mutakhir) dan Meningkatkan pemahaman SDM BPSK terhadap regulasi perlindungan konsumen dan tata cara penyelesaian sengketa.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah adalah menyelenggarakan sosialisasi terkait kelembagaan perlindungan konsumen kepada aparatur daerah agar adanya persamaan persepsi baik regulasi perlindungan konsumen maupun penyelesaian sengketa konsumen. Adapun pelaksanaan fasilitasi koordinasi kelembagaan mengundang para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten/Kota, aparatur dari Sekda Provinsi, unit yang terkait dengan perlindungan konsumen, Kelembagaan (BPSK dan LPKSM) serta DPRD kabupaten/kota.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah diselenggarakan oleh Bidang yang menangani urusan Perlindungan Konsumen di seluruh Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi (34 Provinsi).

4. Tata Cara Pelaksanaan

▪ *Bentuk kegiatan*

Forum Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen di Daerah.

▪ *Tema*

Menjadikan SDM Perlindungan Konsumen yang profesional dan Meningkatkan Kinerja kelembagaan penyelesaian sengketa.

- *Peserta*
Terdiri dari 8 (delapan) orang peserta dari Daerah Tingkat II, 20 (dua puluh) orang dari unit/lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen di luar Dinas Perindustrian Perdagangan dan 12 (dua belas) orang dari lingkungan dinas yang membidangi serta panitia.
- *Narasumber*
Narasumber yang berkompeten/yang terkait dengan bidangnya, diutamakan dari Daerah setempat.
- *Lokasi Kegiatan*
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yang membidangi Perlindungan Konsumen.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Apabila penetapan pembicara/narasumber ada dari daerah setempat yang berkompeten/yang terkait dengan bidangnya, maka Anggaran untuk 1 (satu) orang Pembicara/narasumber dapat dialihkan menjadi Koordinasi dalam rangka Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah
- Pencetakan materi kelembagaan dalam bentuk leaflet/brosur.

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya satu kali Forum Koordinasi Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan Tembusan Direktur Pemberdayaan Konsumen.

FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Visi Dan Misi
 - C. Tugas Pokok Dan Fungsi
 - D. Tujuan Dan Sasaran
2. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
 - A. Nama Kegiatan
 - B. Tujuan Kegiatan
 - C. Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat;
 - Tanggal Pelaksanaan;
 - Peserta;
 - Pembicara
 - D. Hasil
 - E. Saran dan Tindak Lanjut
 - F. Dokumentasi (Foto)
3. PENUTUP

4.3. Penerapan Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Konsumen

1. Maksud dan Tujuan

Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dalam menyampaikan keluhan konsumen yang merasa dirugikan dan bertujuan untuk membentuk konsumen mandiri yang memiliki kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri. Dengan SISWAS-PK proses pengawasan terhadap semua pengaduan masyarakat dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui status pengaduannya kapan saja dan dimana saja menggunakan jaringan internet. Selain itu SISWAS-PK juga akan menciptakan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2. Lingkup Kegiatan

Penerapan sistem pengawasan perlindungan konsumen diselenggarakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim Pengelola Siswas-PK;
- b) Penginputan data pengaduan konsumen;
- c) Penyebaran informasi mengenai Siswas-PK;
- d) Partisipasi pada Forum Koordinasi Siswas-PK.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen diselenggarakan oleh Bidang yang menangani urusan Perlindungan Konsumen di seluruh 33 Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi kecuali Provinsi Kalimantan Utara karena belum mendapatkan bantuan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011.

4. Tata Cara Pelaksanaan

▪ Pembentukan Tim Pengelola Siswas-PK

Daerah penerima Dana Dekonsentrasi membentuk Tim pengelola Siswas-PK yang terdiri dari 1 (satu) orang Pengarah (Kepala Dinas); 1 (satu) orang Penanggungjawab (Kepala Bidang yang membidangi perlindungan konsumen); 1 (satu) orang Sekretaris (Kepala Seksi yang membidangi perlindungan konsumen) dan 2 (dua) orang Anggota Pelaksana (Operator Siswas PK). Tim yang dibentuk bertugas untuk mengoordinasikan dan memasukan (*meng-entry*) data terkait pengaduan konsumen maupun informasi terkait perlindungan konsumen ke dalam sistem Siswas-PK untuk kemudian dilaporkan atau didistribusikan ke *control room* yang berada di Kementerian Perdagangan.

- Penginputan data pengaduan konsumen
Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat di input/dimasukkan kedalam database SISWAS PK yang dapat diakses pada alamat <http://siswaspk.kemendag.go.id>.
- Penyebaran Informasi mengenai Siswas-PK
Untuk menyebarkan informasi mengenai pemanfaat Siswas-PK dilakukan pengadaan bahan informasi yang dapat berupa spanduk/leaflet/brosur.
- Partisipasi pada Forum Koordinasi Siswas-PK
Berdasarkan undangan partisipasi Forum Koordinasi Siswas-PK dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Daerah penerima mengirimkan peserta sebanyak 2 (dua) orang untuk anggota pelaksana/operator Siswas-PK.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan Pencetakan materi Sistim Pengawasan Perlindungan Konsumen dalam bentuk leaflet/brosur.

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Laporan operasionalisasi Siswas-PK di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen setiap bulannya dan Laporan Tahunan SISWAS PK dengan tembusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Softcopy disampaikan melalui email ke Direktorat Pemberdayaan Konsumen email pengaduan.konsumen@gmail.com dan ke Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen email setspk@gmail.com.

FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

FORMAT LAPORAN BULANAN SISWAS – PK

No.	Nomor dan Jenis Pengaduan, Pertanyaan dan Informasi	Tanggal Pengaduan/Pertanyaan/Informasi	Tanggal Diterima	Konsumen Penanya/Pemberi Informasi	Alamat Konsumen	Atas Konsumen	Pelaku Usaha	Alamat Pelaku Usaha	Deskripsi Kasus	Penyelesaian

FORMAT LAPORAN TAHUNAN SISWAS – PK

No.	Tanggal Pengaduan/Pertanyaan/Informasi	Tanggal Diterima	Konsumen Penanya/Pemberi Informasi	Alamat Konsumen	Pelaku Usaha	Alamat Pelaku Usaha	Transaksi Online/Offline	Deskripsi Kasus	Parameter	Penanganan Pengaduan

5. Pengawasan UTTP dan BDKT

5.1. Menyelenggarakan Pembentukan Pasar Tertib Ukur

1. Maksud dan Tujuan

Pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU) diselenggarakan untuk:

- a) Masyarakat konsumen memperoleh jaminan kebenaran kuantitas atas barang yang dibeli.
- b) Meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat konsumen sehingga pedagang yang pada umumnya pedagang kecil memperoleh peluang pasar yang lebih baik.
- c) Meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan pasar modern.
- d) Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengelola pasar tradisional dengan baik dan benar.
- e) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen.
- f) Meningkatnya kinerja kemetrolagian secara nasional.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur dilaksanakan di 21 provinsi pada 93 kabupaten/kota dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi/bimbingan kepada pemilik/pengguna UTTP yang berada di pasar;
- b) Pendataan UTTP;
- c) Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- d) Evaluasi;
- e) Penetapan dan Peresmian Pasar Tertib Ukur;
- f) Pemasangan Plakat Pasar Tertib Ukur.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur diselenggarakan oleh Unit Kerja (yang menangani pengawasan kemetrolagian) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (yang menangani pelayanan kemetrolagian) pada 21 provinsi di 93 kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel Daerah Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur

No.	Provinsi	Daerah	Nama Pasar
1	Aceh	Kabupaten Aceh Barat Meulaboh	Pasar Bina Usaha Kecamatan Johan Pahlawan
		Kabupaten Bireuen	Pasar Tradisional Kecamatan Kota Juang
2	Jambi	Kabupaten Muara Bungo	Pasar Tradisional Modern
		Kota Sungai Penuh	Pasar Tanjung Bajurai
3	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	Pasar Ampera
		Kabupaten Rejang Lebong	Pasar DE
4	Riau	Kota Dumai	Pasar Pulau Payung
		Kabupaten Pelalawan	Pasar Baru Tradisional

No.	Provinsi	Daerah	Nama Pasar
		Kabupaten Indragiri Hulu	Pasar Rakyat Rengat
		Kabupaten Kampar	Pasar Syariah Ulul Albab
		Kabupaten Indragiri Hilir	Pasar Sekodang Kelapa
			Pasar Kateman
		Kabupaten Bengkalis	Pasar Terubuk
		Kabupaten Siak	Pasar Raya Belantik
5	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	Pasar Padang
		Kabupaten Payakumbuh	Pasar Ibulh Barat
		Kota Pariaman	Pasar Pariaman
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Pasar Sarilamak
		Kabupaten Tanah Datar	Pasar Batusangkar
		Kabupaten Pesisir Selatan	Pasar Batang Kapas
		Kab. Solok	Pasar Alahan Panjang
		Kabupaten Pasaman	Pasar Benteng Nagari Tanjung Berangin
			Pasar Kumpulan Nagari Koto Kaciak
		Kabupaten Pasaman Barat	Pasar Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua
		Kabupaten Sijunjung	Pasar Inpres Muaro

No.	Provinsi	Daerah	Nama Pasar
6	Sumatera Selatan	Kabupaten OKU Selatan	Pasar Simpang
		Kabupaten Lubuk Linggau	Pasar Bukit Sulap
		Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pasar Lama
			Pasar Baru
			Pasar Batu Raden
		Kota Palembang	Pasar 10 Ulu
		Kabupaten Musi Banyuasin	Pasar Babat Toman
			Pasar Banyung Lincir
		Penukal Abab Lematang Ilir	Pasar Talang Ubi
			Pasar Tanah Abang
		Empat Lawang	Pasar Pendopo
			Pasar Tebing Tinggi
		7	Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten Bangka Tengah	Pasar Air Mesu		
Kabupaten Bangka Selatan	Pasar Pelataran Parkir Toboali		
Kabupaten Belitung	Pasar Tradisional Tanjung Pendam		
Kabupaten Belitung Timur	Pasar Tradisional Kelapa Kampit		
	Pasar Lipat Kajang Manggar		
8	Banten	Kabupaten Tangerang	Pasar Paramount Gading Serpong
			Pasar Kotabumi
		Kota Tangerang	Pasar Grendeng Karawaci
			Pasar Kebon Besar Batuceper

No.	Provinsi	Daerah	Nama Pasar
			Pasar Sipon Cipondoh
		Kota Serang	Pasar Kalodran
		Kabupaten Serang	Pasar Anyar
			Pasar Tirtayasa
		Kota Cilegon	Pasar Baru Cilegon
			Pasar Baru Merak
			Pasar Blok F
Kabupaten Pandeglang	Pasar Menes		
Kabupaten Lebak	Pasar Sampai		
9	Jawa Barat	Kota Bogor	Pasar Gunung Batu
		Kabupaten Cirebon	Pasar Babakan
			Pasar Palimanan
10	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Pasar Bintoro
		Kabupaten Boyolali	Pasar Sunggingan
		Kabupaten Blora	Pasar Jepon
		Kabupaten Kudus	Pasar Jember
		Kabupaten Purbalingga	Pasar Segamas
		Kabupaten Cilacap	Pasar Tanjungsari
		Kota Tegal	Pasar Bandung
			Pasar Krandon
		Kota Pekalongan	Pasar Grogolan
Kabupaten Pemalang	Pasar Petarukan		

No.	Provinsi	Daerah	Nama Pasar
		Kabupaten Batang	Pasar Warungasem
		Kabupaten Tegal	Pasar Banjaran
			Pasar Margasari
		Kota Magelang	Pasar Rejowinangun
		Kabupaten Temanggung	Pasar Legi Parakan
		Kabupaten Grobogan	Pasar Godong
			Pasar Gubug
		Kabupaten Pati	Pasar Puri
Kabupaten Wonogiri	Pasar Induk Wonogiri		
11	Bali	Kabupaten Buleleng	Pasar Desa Banyupoh
			Pasar Desa Goris
			Pasar Desa Pancasari
			Pasar Desa Bebetin
			Pasar Desa Sudaji
			Pasar Desa Kubutambahan
			Pasar Desa Bondalem
			Pasar Desa Tejakula
			Pasar Desa Les
			Pasar Desa Penuktukan
		Kabupaten Tabanan	Pasar Umum Kerambitan
			Pasar Umum Pupuan
		Kabupaten Karangasem	Pasar Umum Mungsul
		Kabupaten Klungkung	Pasar Rakyat Satriya
		Kabupaten Bangli	Pasar Kayuambua
			Pasar Singa Mardawa

No.	Provinsi	Daerah	Nama Pasar
		Kabupaten Jembrana	Pasar Umum Gilimanuk
			Pasar Umum Yeh Embang
		Kota Denpasar	Pasar Kerta Waringin Sari
			Pasar Anyarsari
12	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pasar Kandangan
		Kabupaten Banjar	Pasar Gambut Kindai Limpuar
		Kota Banjarmasin	Pasar Cemara Ujung
		Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pasar Amuntai
		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pasar Keramat Barabai
13	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Pasar Sungai Dama
		Kabupaten Berau	Pasar Sanggam Adji Dilayas
14	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Pasar Sentral Kota Kendari
			Pasar Basah Mall Mandongga
			Pasar Baruga
		Kabupaten Kolaka	Pasar Raya Lamekongga
			Pasar Lamekongga
			Pasar Dawi-Dawi

No.	Provinsi	Daerah	Nama Pasar
		Kabupaten Kolaka Utara	Pasar Lacaria
		Kabupaten Buton Utara	Pasar Sentral Kalisusu
			Pasar Sentral Kalisusu Barat
15	Sulawesi Tengah	Kota Palu	Pasar Masomba
16	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	Pasar Poyowa Kecil
		Kabupaten Kepulauan Talaud	Pasar Melonguane
17	Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	Pasar Tulabolo
			Pasar Sabtu Boludawa
			Pasar Molotabu
		Kabupaten Gorontalo Utara	Pasar Atinggola
		Kabupaten Boalemo	Pasar Wonggahu
18	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Utara	Pasar Sentral Pasang Kayu
		Kabupaten Polewali Mandar	Pasar Luyo
19	Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa	Pasar Induk Minasamapua
		Kabupaten Luwu Utara	Pasar Sentral Masamba
			Pasar Sabbang
			Pasar Sukamaju
			Pasar Bone-Bone

No.	Provinsi	Daerah	Nama Pasar
		Kabupaten Luwu	Pasar Tradisional Modern Belopa
			Pasar Cilallang
			Pasar Suli
			Pasar Karetan
		Kabupaten Sidrap	Pasar Sentral Maritengngae
		Kabupaten Bulukumba	Pasar Sentral Ujung Bulu
20	Maluku Utara	Kabupaten Pulau Morotai	Pasar Baru Daruba
21	Papua	Kabupaten Mimika	Pasar Sentral Timika

Jumlah Provinsi	21
Jumlah Kab/Kota	93
Jumlah Pasar	137

4. Tata Cara Pelaksanaan

a. Sosialisasi/bimbingan kepada pemilik/pengguna UTTP yang berada di pasar

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pedagang/pemilik/pengguna UTTP bahwa pasar tersebut akan dijadikan Pasar Tertib Ukur. Dalam kegiatan ini dijelaskan mengenai kewajiban pedagang/pemilik/pengguna UTTP dan bagaimana cara penggunaan UTTP yang benar serta sanksi yang akan diterima apabila menggunakan UTTP yang tidak sesuai dengan ketentuan (penggunaan UTTP, kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan serta bertanda tera sah yang berlaku). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi langsung kepada pedagang/pemilik/pengguna UTTP atau bisa dilakukan melalui penyebaran informasi kemetrolagian seperti pemasangan spanduk, pembagian leaflet atau publikasi melalui media massa.

b. Pendataan UTTP

Pendataan UTTP dilaksanakan di pasar dengan cara mencatat data mengenai nama pasar, alamat pasar, nama pemilik/pengguna UTTP yang berada di pasar dan pertokoan sekitar pasar, jenis UTTP, kapasitas, jumlah, tanda tera, serta kodisi UTTP, sesuai dengan Form Pendataan yang akan diserahkan pada saat Pencanaan Pasar Tertib Ukur dan Rapat Koordinasi pada awal tahun 2016.

c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kegiatan tera ulang dilaksanakan oleh Pegawai Berhak yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi legal pada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan. Pelayanan tera ulang dilakukan terhadap UTTP yang belum bertanda tera sah yang berlaku yang digunakan dalam transaksi perdagangan di pasar dan pertokoan sekitar pasar yang diusulkan menjadi Pasar Tertib Ukur.

d. Evaluasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat evaluasi yaitu membahas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pendataan UTTP dan pelayanan tera dan tera ulang serta melakukan survey ke pasar untuk mengkonfirmasi hasil pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diputuskan layak tidaknya pasar tersebut diberikan predikat Pasar Tertib Ukur, karena untuk dapat ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur, harus memenuhi kriteria:

- 1) Semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku.
- 2) Semua pedagang pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima apabila memperdaya penggunaan UTTP.

- 3) Pasar dikelola dengan suatu manajemen.
- 4) Manajemen pengelola pasar memahami pemakaian UTTP yang benar dan melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin.
- 5) Pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis dan pemilik UTTP.
- 6) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar.

e. Penetapan dan Peresmian Pasar Tertib Ukur

Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pasar yang diusulkan telah memenuhi kriteria sebagai Pasar Tertib Ukur maka pasar tersebut akan ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur melalui Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan diberikan Piagam Penghargaan serta Plakat Pasar Tertib Ukur.

f. Pemasangan Plakat Pasar Tertib Ukur

Plakat Pasar Tertib Ukur dipasang di pasar yang telah ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur yang diletakan pada tempat yang mudah terlihat oleh konsumen. Sehingga diharapkan konsumen dapat mengetahui bahwa pasar tersebut telah ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi
- b. Membuat Buku *Database* Pasar Tertib Ukur
- c. Membuat Leaflet Kemetrolgian

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Pasar Tertib Ukur di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan Tembusan Direktur Metrologi.

FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Dan Sasaran

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Nama Kegiatan :
- B. Tempat & Tanggal Pelaksanaan
- C. Pelaksanaan Kegiatan
- D. Hasil
- E. Saran dan Tindak Lanjut
- F. Dokumentasi (Foto)

3. PENUTUP

4. LAMPIRAN

- A. Laporan hasil pendataan UTTP dalam rangka Pembentukan PTU
- B. Laporan hasil pelayanan tera ulang untuk PTU

FORMAT LAMPIRAN
PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PTU

- a) Laporan Hasil Pendataan UTTP Dalam Rangka Pembentukan Pasar Tertib Ukur

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PASAR TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2016
PROVINSI

Nama Pasar :

Alamat :

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
Alat Ukur Panjang	1	Meter dengan pegangan	
	2	meter kayu	
	3	meter meja dari logam	
	4	tongkat duga	
	5	meter saku baja	
	6	ban ukur	
	7	<i>depth tape</i>	
	8	alat ukur tinggi orang	
	9	ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10	ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11	<i>float level gauge</i>	
	12	<i>Capacitance level gauge</i>	
	13	<i>radar tank gauging</i>	
	14	<i>ultrasonic tank gauging</i>	
	15	Meter Taksi	
Takaran	16	takaran kering	
	17	takaran Basah	
	18	takaran Pengisi	
Alat Ukur dari	19	labu ukur	

Jenis UTPP		Jumlah	Keterangan
Gelas	20	Buret	
	21	Pipet	
	22	gelas ukur	
Bejana Ukur	23	bejana ukur	
Tangki Ukur	24	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak	
	25	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar	
	26	Tangki Ukur Tetap bentuk bola	
	27	Tangki Ukur Tetap bentuk sferoidal	
	28	Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil	
	29	Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon	
	30	Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang	
	31	Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal	
	32	Tangki Ukur Gerak tangki ukur pindah	
	33	Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34	timbangan ban berjalan	
	35	timbangan pengisian	
	36	timbangan pengecek dan penyortir	
	37	Timbangan Elektronik	
	38	Timbangan Pegas	
	39	Timbangan Cepat	
	40	Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)	
	41	Neraca	
	42	Dacin	

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
	43	Timbangan Milisimal	
	44	Timbangan sentisimal	
	45	Timbangan decimal	
	46	Timbangan bobot ingsut	
	47	Timbangan Meja	
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)	
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)	
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	Manometer	
	51	Tensimeter	
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air	
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik	
	54	meter arus turbin	
	55	<i>direct massa flow meter</i>	
	56	<i>Pompa ukur BBM</i>	
	57	meter air dingin	
	58	meter air panas	
	59	meter prover	
	60	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>	
Alat Ukur Gas	61	meter gas <i>rotary piston</i> dan <i>turbin</i>	
	62	meter gas diafragma	
	63	meter gas basah	
	64	meter gas orifice	
	65	meter gas vortex	
	66	<i>gas mass flow meter</i>	
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>	
	68	<i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>	
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>	
	70	pompa ukur bahan bakar gas	
	71	pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase	

Jenis UTPP		Jumlah	Keterangan
	73	meter kWh 3 fase	
Perlengkapan UTPP	74	Pemas	
	75	pencap kartu	
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>	
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>	
	78	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>	
	79	plat orifice	
	80	pembatas arus listrik	
	81	pembatas arus air	
	82	<i>pressure recorder</i>	
	83	<i>differential pressure recorder</i>	
	84	<i>temperature recorder</i>	
	85	<i>pressure transmitter</i>	
	86	<i>differential pressure transmitter</i>	
	87	<i>temperature transmitter</i>	
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88	alat ukur limbah industri	
	89	alat ukur polusi udara	
JUMLAH			

Ketua Tim Pendataan UTPP

(.....)

b) Laporan Hasil Pelayanan Tera Ulang Untuk Pasar Tertib Ukur

LAPORAN HASIL PELAYANAN TERA ULANG UNTUK PASAR TERTIB UKUR
 DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
 TAHUN ANGGARAN 2016
 PROVINSI

Nama Pasar :

Alamat :

Jenis UTTP		Tera Ulang	
Alat Ukur Panjang	1	Meter dengan pegangan	
	2	meter kayu	
	3	meter meja dari logam	
	4	tongkat duga	
	5	meter saku baja	
	6	ban ukur	
	7	<i>depth tape</i>	
	8	alat ukur tinggi orang	
	9	ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10	ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11	<i>float level gauge</i>	
	12	<i>Capacitance level gauge</i>	
	13	<i>radar tank gauging</i>	
	14	<i>ultrasonic tank gauging</i>	
	15	Meter Taksi	
Takaran	16	takaran kering	
	17	takaran Basah	
	18	takaran Pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19	labu ukur	
	20	Buret	
	21	Pipet	
	22	gelas ukur	
Bejana Ukur	23	bejana ukur	

Jenis UTTP		Tera Ulang	
Tangki Ukur	24	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak	
	25	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar	
	26	Tangki Ukur Tetap bentuk bola	
	27	Tangki Ukur Tetap bentuk sferoidal	
	28	Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil	
	29	Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon	
	30	Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang	
	31	Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal	
	32	Tangki Ukur Gerak tangki ukur pindah	
	33	Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34	timbangan ban berjalan	
	35	timbangan pengisian	
	36	timbangan pengecek dan penyortir	
	37	Timbangan Elektronik	
	38	Timbangan Pegas	
	39	Timbangan Cepat	
	40	Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)	
	41	Neraca	
	42	Dacin	
	43	Timbangan Milisimal	
	44	Timbangan sentisimal	
	45	Timbangan desimal	
	46	Timbangan bobot ingsut	
	47	Timbangan Meja	

Jenis UTTP			Tera Ulang
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)	
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)	
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	Manometer	
	51	Tensimeter	
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air	
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik	
	54	meter arus turbin	
	55	<i>direct massa flow meter</i>	
	56	<i>Pompa ukur BBM</i>	
	57	meter air dingin	
	58	meter air panas	
	59	meter prover	
	60	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>	
Alat Ukur Gas	61	meter gas <i>rotary piston</i> dan turbin	
	62	meter gas diafragma	
	63	meter gas basah	
	64	meter gas orifice	
	65	meter gas vortex	
	66	<i>gas mass flow meter</i>	
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>	
	68	<i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>	
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>	
	70	pompa ukur bahan bakar gas	
	71	pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase	
	73	meter kWh 3 fase	
Perlengkapan UTTP	74	Pemaras	
	75	pencap kartu	
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>	
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>	
	78	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>	
	79	plat orifice	

Jenis UTTP		Tera Ulang	
	80	pembatas arus listrik	
	81	pembatas arus air	
	82	<i>pressure recorder</i>	
	83	<i>differential pressure recorder</i>	
	84	<i>temperature recorder</i>	
	85	<i>pressure transmitter</i>	
	86	<i>differential pressure transmitter</i>	
	87	<i>temperature transmitter</i>	
Alat Ukur	88	alat ukur limbah industri	
Lingkungan Hidup	89	alat ukur polusi udara	
JUMLAH			

Ketua Tim Pelayanan Tera Ulang

(.....)

5.2. Menyelenggarakan Pembentukan Daerah Tertib Ukur

1. Maksud dan Tujuan

Pembentukan Daerah Tertib Ukur (DTU) diselenggarakan untuk:

- a. Masyarakat konsumen memperoleh jaminan kebenaran Kuantita atas barang yang dibeli.
- b. Meningkatkan citra daerah kabupaten/kota sehingga akan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi perdagangan global.
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengelola UTTP di daerahnya dengan baik dan benar.
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen.
- e. Meningkatnya kinerja kemetrolagian secara nasional.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur dilaksanakan di 4 provinsi pada 5 kabupaten/kota dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi/bimbingan kepada pemilik/pengguna UTTP
- b. Pendataan UTTP
- c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang
- d. Evaluasi
- e. Penetapan dan Peresmian Daerah Tertib Ukur

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Metrologi Legal pada 4 provinsi di 5 kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel Daerah Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur

No	Provinsi	Daerah
1	DIY	1) Kota Bantul; 2) Kota Yogyakarta
2	Banten	Kota Tangerang
3	Bali	Kabupaten Badung
4	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin
Jumlah Provinsi		4
Jumlah Kab/Kota		5

4. Tata Cara Pelaksanaan

a. Sosialisasi/bimbingan kepada pemilik/pengguna UTTP

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemilik/pengguna UTTP bahwa daerah tersebut akan dijadikan Daerah Tertib Ukur. Dalam kegiatan ini dijelaskan mengenai kewajiban pemilik/pengguna UTTP dan sanksi yang akan diterima apabila menggunakan UTTP yang tidak sesuai dengan ketentuan (cara penggunaan UTTP, kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan serta bertanda tera sah yang berlaku). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi langsung kepada pedagang/pemilik/pengguna UTTP atau bisa dilakukan melalui penyebaran informasi kemetrolagian seperti pemasangan spanduk, pembagian leaflet atau publikasi melalui media massa maupun elektronik.

b. Pendataan UTTP

Pendataan UTTP dilaksanakan terhadap seluruh UTTP di kabupaten/kota yang diusulkan menjadi Daerah Tertib Ukur, yang digunakan di tempat-tempat sebagai berikut:

- Pasar tradisional;
- Pasar modern;
- Pertokoan;
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

- Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
- Perusahaan Daerah;
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Bulog;
- Kantor Pos;
- dan lain-lain.

Pendataan UTTP dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Mencatat jumlah dan jenis UTTP;
- Mencatat data teknis UTTP;
- Mengamati legalitas Cap Tanda Tera;
- Mengamati kondisi UTTP (baik/repair/rusak);
- Mendata nama dan alamat pemilik/pengguna UTTP, serta jumlah UTTP yang dimiliki;
- Membuat database UTTP kabupaten/kota; dan
- Pendataan dituangkan ke dalam Form Pendataan yang akan diserahkan pada saat Pencanaan Pasar Tertib Ukur dan Rapat Koordinasi pada awal tahun 2016.

c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kegiatan tera ulang dilaksanakan oleh Pegawai Berhak yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi legal pada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan. Pelayanan tera ulang dilakukan terhadap UTTP yang belum bertanda tera sah yang berlaku yang digunakan dalam transaksi perdagangan di daerah yang diusulkan menjadi Daerah Tertib Ukur.

d. Evaluasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat evaluasi yaitu:

- 1) Verifikasi laporan hasil pendataan UTTP meliputi jumlah, jenis, legalitas, kondisi dan pemilik/pengguna UTTP serta alamat/tempat pakai UTTP;

- 2) Verifikasi data hasil pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang UTTP;
- 3) Survey lapangan untuk mengkonfirmasi hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- 4) Komitmen penyelesaian pelayanan tera ulang UTTP massal (kWh meter dan meter air).

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diputuskan layak tidaknya daerah tersebut diberikan predikat Daerah Tertib Ukur, karena untuk dapat ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur, harus memenuhi kriteria:

- 1) Semua UTTP yang digunakan untuk menentukan kuantitas dalam transaksi perdagangan bertanda tera sah yang berlaku;
- 2) Pemilik/pengguna UTTP telah memperoleh pemahaman mengenai penggunaan UTTP secara benar;
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki data tahunan tentang jumlah, jenis dan pemilik/pengguna UTTP; dan
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kemetroloran menjadi program tahunan daerah.

e. Penetapan dan Peresmian Daerah Tertib Ukur

Apabila berdasarkan hasil evaluasi, daerah yang diusulkan telah memenuhi kriteria sebagai Daerah Tertib Ukur maka daerah tersebut akan ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur melalui Keputusan Menteri Perdagangan dan diberikan Piagam Penghargaan.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi;
- b. Membuat Buku *Database* Daerah Tertib Ukur;
- c. Membuat Leaflet Kemetroloran.

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Daerah Tertib Ukur di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan Tembusan Direktur Metrologi.

FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Dan Sasaran

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Nama Kegiatan :
- B. Tempat & Tanggal Pelaksanaan
- C. Pelaksanaan Kegiatan
- D. Hasil
- E. Saran dan Tindak Lanjut
- F. Dokumentasi (Foto)

3. PENUTUP

4. LAMPIRAN

- A. Laporan hasil pendataan UTTP dalam rangka Pembentukan DTU
- B. Laporan hasil pelayanan tera ulang untuk DTU

FORMAT LAMPIRAN
PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN DTU

a) Laporan Hasil Pendataan UTTP Dalam Rangka Pembentukan Daerah Tertib Ukur

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2016
PROVINSI

Kabupaten/Kota :

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
Alat Ukur Panjang	1	Meter dengan pegangan	
	2	meter kayu	
	3	meter meja dari logam	
	4	tongkat duga	
	5	meter saku baja	
	6	ban ukur	
	7	<i>depth tape</i>	
	8	alat ukur tinggi orang	
	9	ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10	ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11	<i>float level gauge</i>	
	12	<i>Capacitance level gauge</i>	
	13	<i>radar tank gauging</i>	
	14	<i>ultrasonic tank gauging</i>	
	15	Meter Taksi	
Takaran	16	takaran kering	
	17	takaran Basah	
	18	takaran Pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19	labu ukur	
	20	Buret	

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
	21	Pipet	
	22	gelas ukur	
Bejana Ukur	23	bejana ukur	
Tangki Ukur	24	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak	
	25	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar	
	26	Tangki Ukur Tetap bentuk bola	
	27	Tangki Ukur Tetap bentuk sferoidal	
	28	Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil	
	29	Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon	
	30	Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang	
	31	Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal	
	32	Tangki Ukur Geraktangki ukur pindah	
	33	Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34	timbangan ban berjalan	
	35	timbangan pengisian	
	36	timbangan pengecek dan penyortir	
	37	Timbangan Elektronik	
	38	Timbangan Pegas	
	39	Timbangan Cepat	
	40	Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)	
	41	Neraca	
	42	Dacin	

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
	43	Timbangan Milisimal	
	44	Timbangan sentisimal	
	45	Timbangan desimal	
	46	Timbangan bobot ingsut	
	47	Timbangan Meja	
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)	
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)	
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	Manometer	
	51	Tensimeter	
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air	
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik	
	54	meter arus turbin	
	55	<i>direct massa flow meter</i>	
	56	<i>Pompa ukur BBM</i>	
	57	meter air dingin	
	58	meter air panas	
	59	meter prover	
	60	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>	
Alat Ukur Gas	61	meter gas <i>rotary piston</i> dan <i>turbin</i>	
	62	meter gas diafragma	
	63	meter gas basah	
	64	meter gas orifice	
	65	meter gas vortex	
	66	<i>gas mass flow meter</i>	
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>	
	68	<i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>	
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>	
	70	pompa ukur bahan bakar gas	
	71	pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase	
	73	meter kWh 3 fase	

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
Perlengkapan UTTP	74	Pemasas	
	75	pencap kartu	
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>	
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>	
	78	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>	
	79	plat orifice	
	80	pembatas arus listrik	
	81	pembatas arus air	
	82	<i>pressure recorder</i>	
	83	<i>differential pressure recorder</i>	
	84	<i>temperature recorder</i>	
	85	<i>pressure transmitter</i>	
	86	<i>differential pressure transmitter</i>	
	87	<i>temperature transmitter</i>	
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88	alat ukur limbah industri	
	89	alat ukur polusi udara	
JUMLAH			

Ketua Tim Pendataan UTTP

(.....)

b) Laporan Hasil Pendataan UTTP Dalam Rangka Pembentukan Daerah Tertib Ukur

LAPORAN HASIL PELAYANAN TERA ULANG UNTUK DAERAH TERTIB UKUR
 DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
 TAHUN ANGGARAN 2016
 PROVINSI

Kabupaten/Kota :

Jenis UTTP		Tera Ulang	
Alat Ukur Panjang	1	Meter dengan pegangan	
	2	meter kayu	
	3	meter meja dari logam	
	4	tongkat duga	
	5	meter saku baja	
	6	ban ukur	
	7	<i>depth tape</i>	
	8	alat ukur tinggi orang	
	9	ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10	ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11	<i>float level gauge</i>	
	12	<i>Capacitance level gauge</i>	
	13	<i>radar tank gauging</i>	
	14	<i>ultrasonic tank gauging</i>	
	15	Meter Taksi	
Takaran	16	takaran kering	
	17	takaran Basah	
	18	takaran Pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19	labu ukur	
	20	buret	
	21	pipet	
	22	gelas ukur	
Bejana Ukur	23	bejana ukur	

Jenis UTTP		Tera Ulang	
Tangki Ukur	24	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak	
	25	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar	
	26	Tangki Ukur Tetap bentuk bola	
	27	Tangki Ukur Tetap bentuk sferoidal	
	28	Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil	
	29	Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon	
	30	Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang	
	31	Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal	
	32	Tangki Ukur Gerak tangki ukur pindah	
	33	Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung	
	Timbangan	34	timbangan ban berjalan
35		timbangan pengisian	
36		timbangan pengecek dan penyortir	
37		Timbangan Elektronik	
38		Timbangan Pegas	
39		Timbangan Cepat	
40		Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)	
41		Neraca	
42		Dacin	
43		Timbangan Milisimal	
44		Timbangan sentisimal	
45		Timbangan desimal	
46		Timbangan bobot ingsut	

Jenis UTTP			Tera Ulang
	47	Timbangan Meja	
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)	
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)	
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	manometer	
	51	tensimeter	
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air	
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik	
	54	meter arus turbin	
	55	<i>direct massa flow meter</i>	
	56	<i>Pompa ukur BBM</i>	
	57	meter air dingin	
	58	meter air panas	
	59	meter prover	
	60	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>	
Alat Ukur Gas	61	meter gas <i>rotary piston</i> dan <i>turbin</i>	
	62	meter gas diafragma	
	63	meter gas basah	
	64	meter gas orifice	
	65	meter gas vortex	
	66	<i>gas mass flow meter</i>	
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>	
	68	<i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>	
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>	
	70	pompa ukur bahan bakar gas	
	71	pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase	
	73	meter kWh 3 fase	
Perlengkapan UTTP	74	pemasas	
	75	pencap kartu	
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>	
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>	

Jenis UTTP			Tera Ulang
	78	CMOS <i>temperature compensator</i> (CTC)	
	79	plat orifice	
	80	pembatas arus listrik	
	81	pembatas arus air	
	82	<i>pressure recorder</i>	
	83	<i>differential pressure recorder</i>	
	84	<i>temperature recorder</i>	
	85	<i>pressure transmitter</i>	
	86	<i>differential pressure transmitter</i>	
	87	<i>temperature transmitter</i>	
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88	alat ukur limbah industri	
	89	alat ukur polusi udara	
JUMLAH			

Ketua Tim Pelayanan Tera Ulang

(.....)

6. Produk yang diawasi di Daerah

6.1. Menyelenggarakan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah

1. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis (Juknis) Dekonsentrasi pengawasan barang beredar dan jasa di daerah dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan pengawasan bagi petugas pengawas dalam rangka pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar.

Dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah kerja pada tingkat Pemerintah Daerah Propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menciptakan kesamaan persepsi dan kesatuan langkah serta pedoman operasional bagi PPBJ dan/atau PPNS-PK di Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa di pasar.
- c. Terselenggaranya perlindungan konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.
- d. Mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau mengimpor produk sesuai dengan SNI melalui kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa adalah menyelenggarakan:

- a) Pembelian sampel;
- b) Pengamatan kasat mata;
- c) Pengujian sampel di laboratorium; dan
- d) Menganalisa hasil pengamatan kasat mata dan pengujian laboratorium.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Daerah diselenggarakan oleh Bidang yang menangani urusan Perlindungan Konsumen di seluruh Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi (34 Provinsi)

4. Tata Cara Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi ini, pelaksana wajib melaksanakan pengawasan terhadap produk-produk yang telah ditetapkan seperti yang tercantum pada tabel pembagian pengawasan ber-SNI per provinsi. Tata cara pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

a) *Pembelian sampel*

- Pembelian sampel dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ).
- Pengambilan sampel dilakukan di 3 lokasi masing-masing sebanyak satu gugus uji ditambah 1 (satu) sampel untuk arsip.

b) *Pengamatan kasat mata*

- Pengamatan kasat mata dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ).
- Pengamatan kasat mata dilakukan dengan melihat kelengkapan informasi/ keterangan yang tertera pada label produk.
- Informasi yang harus ada pada produk antara lain: Tanda SNI, Nomor Pendaftaran Barang (NPB) atau Nomor Registrasi Produk (NRP), Merek, Nama Produsen/importir, Negara asal dan informasi lainnya sesuai ketentuan.
- Hasil pengamatan kasat mata tersebut dituangkan ke dalam tabel hasil pengamatan kasat mata (lampiran I).

c) *Pengujian sampel di laboratorium*

- Sampel yang telah dilakukan pengamatan kasat mata kemudian dikirim ke laboratorium sebanyak satu gugus uji.

- Pengiriman sampel ke laboratorium dilakukan dengan menyertakan surat permintaan pengujian sampel.
- Permintaan pengujian sampel dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

d) *Menganalisa hasil pengamatan kasat mata dan pengujian laboratorium*

Hasil pengamatan kasat mata dan pengujian laboratorium dievaluasi apakah sesuai dengan persyaratan mutu SNI dan persyaratan penandaan SNI.

**TABEL PEMBAGIAN
PENGAMBILAN SAMPEL DAN LABORATORIUM UJI**

No	Provinsi	Produk yang diawasi	Jumlah sampel per Gugus Uji	Laboratorium Penguji
1	DI Yogyakarta	Mainan anak	7 buah	Dit. PMB
		Sepatu pengaman	3 buah	SUCOFINDO
		Mesin cuci	3 buah	SUCOFINDO
2	Jawa Barat	Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
		Selang karet kompor gas	3 buah	Balai Besar Logam dan Mesin
		pakaian bayi	6 buah	PT. TUV Nord
3	Jawa Tengah	Ubin keramik	30 buah	Balai Besar Keramik
		Setrika Listrik	3 buah	Dit. PMB
		Karet perapat	30 buah	Dit. PMB
4	Kalimantan Barat	Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
		Pelek Kendaraan Bermotor	2 buah	PT. TUV Rheinland Indonesia
		Air mineral dan demineral	3 Liter	Balai Besar Industri Agro
5	Riau	Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
		Korek api gas	44 buah	Dit. PMB

No	Provinsi	Produk yang diawasi	Jumlah sampel per Gugus Uji	Laboratorium Penguji
6	Sumatera Barat	Korek api gas	44 buah	Dit. PMB
		Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
7	Banten	Baja Tulangan Beton	2 batang	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
		Baja Lembaran Lapis Seng	2 lembar	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
8	Bengkulu	Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
		Lemari Pendingin	3 buah	SUCOFINDO
9	DKI Jakarta	Tusuk Kontak & Kotak Kontak	18 buah	Dit. PMB
		Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
10	Jawa Timur	Kompor Gas LPG satu tungku	3 buah	Balai Besar Logam dan Mesin
		Tabung gas LPG	2 buah	Balai Besar Logam dan Mesin
11	Bangka Belitung	Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
		Pompa Air	3 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
12	Sulawesi Selatan	Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
		MCB	18 buah	Dit. PMB
13	Sulawesi Tengah	Sakelar	18 buah	Dit. PMB
		Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
14	Sulawesi Tenggara	Regulator tekanan rendah LPG	7 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
		Kaca Lembaran berlapis Aluminium	1x1 meter 2 buah	Balai Besar Keramik

No	Provinsi	Produk yang diawasi	Jumlah sampel per Gugus Uji	Laboratorium Penguji
15	Sulawesi Utara	Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
		AMDK	3 Liter	Balai Besar Industri Agro
16	Sumatera Selatan	Pendingin Ruangan/AC	3 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
		Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
17	Sumatera Utara	Ban Mobil Penumpang	3 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
		Ban Sepeda Motor	3 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
		Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
18	DI Aceh	Lampu Swaballast,	15 buah	Dit. PMB
		Ban Truk Ringan	3 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
19	Bali	Mainan anak-anak,	7 buah	Dit. PMB
		Meter air minum	5 buah	Laboratorium Pengujian Bidang Lingkungan Permukiman - Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Bandung
20	Jambi	Mainan anak-anak,	7 buah	Dit. PMB
		Kabel	50 m	Dit. PMB

No	Provinsi	Produk yang diawasi	Jumlah sampel per Gugus Uji	Laboratorium Penguji
21	Kalimantan Selatan	Mainan anak-anak,	7 buah	Dit. PMB
		Kipas angin	3 buah	PT. TUV Rheinland Indonesia
22	Kalimantan Tengah	Semen Portland,	1 sak	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
		Kaca Lembaran Lapis Perak	1x1 meter 2 buah	Balai Besar Keramik
23	Kalimantan Timur	Mainan anak-anak,	7 buah	Dit. PMB
		Kaca Pengaman Berlapis untuk kendaraan bermotor	1x1 meter 2 buah	Balai Besar Keramik
24	Kepulauan Riau	Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
25	Nusa Tenggara Barat	Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
		Korek api gas		Dit. PMB
26	Nusa Tenggara Timur	Katup Tabung Baja LPG	4 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
27	Papua	Tepung Terigu	1 Kg	Balai Besar Industri Agro
28	Gorontalo	Produk Melamin Perlengkapan makan dan minum	11 buah	Balai Besar Keramik
29	Kalimantan Utara	Semen Portland Pozolan	1 sak	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik

No	Provinsi	Produk yang diawasi	Jumlah sampel per Gugus Uji	Laboratorium Penguji
30	Lampung	Ban Truk dan Bus	3 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
31	Maluku	Lampu Swaballast	15 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
		Mainan anak-anak	7 buah	Dit. PMB
32	Maluku Utara	Tepung Terigu	1 Kg	Dit. PMB
33	Papua Barat	Baterai Primer	44 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
34	Sulawesi Barat	Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	8 buah	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik

5. Optimalisasi Anggaran

Apabila terjadi kendala teknis untuk memperoleh barang SNI Wajib yang telah ditetapkan dalam Tabel Pembagian Pengambilan Sampel, baik disebabkan karena ketidakterersediaan barang ataupun kekurangan anggaran, Daerah Penerima Dekonsentrasi dapat melakukan perubahan jenis barang dengan terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa melalui surat usulan tertulis.

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Menambah jenis barang yang diawasi di luar produk yang telah ditetapkan dalam juknis
- Pencetakan sosialisasi produk ber SNI wajib dalam bentuk leaflet/brosur/banner/Stiker/Merchandise dll.
- Pemasangan Iklan layanan masyarakat terkait produk ber SNI wajib.
- Penambahan biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengawasan barang beredar di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

6.2. Menyelenggarakan Penanganan Kasus

Penyelenggaraan Penanganan Kasus dialokasikan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap barang beredar yang telah dilakukan. Daerah Penerima Dana Dekonsentrasi diharapkan dapat melakukan penanganan terhadap 1 (satu) kasus pelanggaran tindak pidana di bidang perlindungan konsumen di wilayah kerjanya yang berasal dari hasil pengawasan sesuai dengan Permendag No. 20 Tahun 2009 tentang Tata cara pengawasan Barang dan Jasa. Yang dimaksud dengan kasus pelanggaran tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen adalah hasil temuan pengawasan yang telah memiliki Bukti Permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup untuk kasus standar adalah hasil uji laboratorium, berita acara pengambilan barang yang diawasi, bukti pembelian, penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk kasus pelanggaran Manual Kartu Garansi dan Label adalah Barang hasil pengawasan, kwitansi pembelian dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Kriteria temuan yang perlu ditindaklanjuti meliputi ketahapan penyidikan meliputi:

- Hasil tertangkap tangan;
- Hasil pengawasan berkala atau pengawasan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- Laporan Masyarakat

Adapun hasil pengawasan yang dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan dapat merupakan hasil pengawasan tahun lalu atau temuan hasil pengawasan tahun berjalan.

1. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis (Juknis) fasilitasi penanganan kasus dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan penanganan kasus bagi Pegawai Penyidik Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) di daerah dalam rangka pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan penanganan kasus secara efektif dan efisien di seluruh wilayah kerja pada tingkat Pemerintah Daerah Propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menciptakan kesamaan persepsi dan kesatuan langkah serta pedoman operasional bagi PPNS-PK di Daerah dalam melaksanakan kegiatan penanganan kasus pelanggaran tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- c. Terselenggaranya perlindungan konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.
- d. Mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha agar dalam memproduksi, mengimpor dan/atau memperdagangkan produk sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perlindungan konsumen melalui kegiatan penanganan kasus yang efektif dan efisien.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Fasilitasi Penanganan Kasus adalah menyelenggarakan:

- a) *Operasional Penyidikan Dalam Rangka Penanganan Kasus 3 Kelompok Produk (Standar, Manual Kartu Garansi/MKG, dan Label)*

Pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

b) Operasional Pengumpulan Bahan Keterangan Dalam Rangka Penanganan Kasus 3 Kelompok Produk (Standar, Manual Kartu Garansi/MKG, dan Label)

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Penanganan Kasus diselenggarakan oleh Bidang yang menangani urusan Perlindungan Konsumen pada 5 (lima) Provinsi sebagai berikut di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Riau.

4. Tata Cara Pelaksanaan

a) Operasional Penyidikan Dalam Rangka Penanganan Kasus 3 Kelompok Produk sebagai berikut :

(1) Membuat Laporan Kejadian

- Pelapor, berisi informasi:
 - Nama,
 - Tempat, tanggal lahir,
 - Jenis Kelamin,
 - Pekerjaan,
 - Alamat,
 - Agama,
 - Kebangsaan,
 - Dll.
- Peristiwa Yang di Laporkan, berisi informasi:
 - Waktu Kejadian,
 - Tempat Kejadian,
 - Yang Terjadi, Pasal dan UU yang dilanggar,
 - Terlapor,
 - Modus Operandi,
 - Saksi-saksi,
 - Barang Bukti,

- Uraian Singkat Kejadian;
Pelapor menceritakan kronologis peristiwa secara terperinci dugaan pelanggaran yang terjadi serta tindakan atau penanganan apa yang sudah dilakukan oleh pelapor.
 - Laporan Kejadian ditanda tangani oleh;
 - Pelapor,
 - Penyidik yang menerima laporan,
 - Atasan Penyidik untuk diketahui.
- (2) Membuat Surat Perintah Tugas; berisi
- Pertimbangan, (untuk kepentingan Pulbaket/Wasmat/pendalaman)
 - Dasar, (KUHAP, UU PK dan LK)
 - Diperintahkan (Nama, Pangkat/Gol/NIP, Jabatan)
 - Untuk, (melaksanakan tugas Pulbaket/Wasmat//pendalaman)
 - Surat Perintah Tugas ditanda tangani oleh atasan penyidik yang member perintah dan penyidik yang menerima tugas.
- (3) Membuat Surat Perintah Penyidikan; berisi
- Pertimbangan, (untuk kepentingan penyidikan)
 - Dasar (KUHAP, UU PK dan LK)
 - Diperintahkan (Nama, Pangkat/Gol/NIP, Jabatan)
 - Untuk, (melakukan penyidikan dan rencana penyidikan)
 - Surat Perintah Penyidikan ditanda tangani oleh atasan penyidik yang member perintah dan penyidik yang menerima tugas.
- (4) Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Berisi pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan atas nama tersangka.
 - Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan melalui Korwas Polda setempat.

(5) Melakukan Olah TKP

- Untuk mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi dan keterangan lain di tempat kejadian perkara.
- Membuat Berita Acara Olah TKP.

(6) Penggeledahan

- Mengajukan surat permohonan bantuan penggeledahan ke Korwas Polda setempat.
- Korwas bersama-sama dengan PPNS PK melakukan penggeledahan yang dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan.

(7) Penyitaan

- Dalam keadaan perlu dan mendesak PPNS dapat melakukan penyitaan, segera setelah penyitaan dilakukan PPNS mengirimkan permohonan penetapan sita ke PN setempat.
- Dalam keadaan tidak perlu dan mendesak, penyitaan dilakukan setelah PPNS mengajukan izin penyitaan ke PN setempat.
- Penyitaan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan.

(8) Pemanggilan Saksi, Ahli, dan Tersangka

- Membuat surat panggilan terhadap saksi, ahli dan tersangka.
- Membuat surat permohonan bantuan membawa secara paksa kepada Korwas Polda setempat apabila saksi dan tersangka tidak memenuhi surat panggilan sebagaimana diatur dalam ketentuan.

(9) Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka

- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(10) Gelar Perkara

- Dapat dilakukan pada tahap awal untuk menentukan suatu perkara layak atau tidak untuk dilakukan penyidikan.
- Dapat dilakukan pada tahap berikutnya untuk menetapkan tersangka.

- Dapat dilakukan pada tahap akhir sebelum dilakukan penyerahan berkas kepada Kejaksaan Negeri setempat.
- Gelar perkara dilakukan dengan melibatkan Korwas Polda setempat dan unit/instansi lain yang memiliki kewenangan.

(11) Pemberkasan

- Melengkapi berkas administrasi penyidikan untuk kemudian diserahkan ke jaksa penuntut umum melalui korwas.

(12) Penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas Polda setempat.

(13) Penyerahan tersangka dan barang bukti.

- Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri (P21) dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

b) Operasional Pengumpulan Bahan Keterangan Dalam Rangka Penanganan Kasus 3 Kelompok Produk

- 1) Melakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi tentang asal-usul barang, identitas pelaku usaha.
- 2) Melakukan pembelian dan pengujian sampel terkait kasus yang sedang ditangani.

c) Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan kasus pelanggaran tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen di daerah, PPNS PK di pusat dapat melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan PPNS PK di daerah.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Pencetakan leaflet/brosur/banner/Stiker/Merchandise tentang hasil penanganan kasus yang telah mendapat putusan tetap dari Pengadilan setempat.

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan 1 (satu) kasus tindak pidana perlindungan konsumen di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi

7. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan

7. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Penguji Mutu Barang

7.1. Mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM

Penguji Mutu Barang

1. Maksud dan Tujuan

Amanah yang diberikan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37 tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 65/M-DAG/KEP/1/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/KEP/2/2011 Tentang Penunjukan Unit Pembina Jabatan Fungsional menyatakan bahwa Direktorat Pengembangan Mutu Barang merupakan unit pembina jabatan fungsional Penguji Mutu Barang secara nasional.

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengujian mutu barang adalah kegiatan yang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang. Tugas tersebut merupakan pelaksanaan proses pengujian mutu barang mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengujian.

Penguatan kelembagaan jejaring kerja pengawasan mutu dilakukan terhadap 26 (dua puluh enam) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang tersebar di 25 (dua puluh lima) Provinsi melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Penguji Mutu Barang sebagai tenaga teknis yang bekerja di laboratorium. Dalam rangka optimalisasi pengendalian mutu barang di daerah, maka kapasitas kelembagaan pelaksana pengendalian mutu barang perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi SDM PMB, workshop teknis dan kerjasama jejaring kerja pengendalian mutu.

Hal tersebut diatas menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Lembaga Penilaian Kesesuaian dan SDM Penguji Mutu Barang sebagai salah satu kontribusi dalam mendukung terwujudnya perlindungan konsumen bagi masyarakat Indonesia.

Tujuan pelaksanaan keseluruhan kegiatan ini yaitu:

- Untuk meningkatkan pengetahuan/keterampilan dan pemahaman Calon Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang serta mengekspresikan dalam bentuk pengujian/kalibrasi.
- Untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas di bidang penguji mutu barang di daerah yang semakin berkembang dan kompleks.
- Untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam mengikuti perkembangan dunia di bidang penguji mutu barang di daerah dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya hambatan teknis didalam perkembangan perdagangan internasional yang bebas tarif.
- Terwujudnya keselarasan program/kegiatan dekonsentrasi di bidang pengendalian mutu barang melalui koordinasi dan sinkronisasi antara pihak pusat dan daerah, baik untuk tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun berikutnya.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Penguji Mutu Barang adalah menyelenggarakan:

a) Pelatihan Penjurusan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang

Pelatihan penjurusan pejabat fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) adalah merupakan salah satu persyaratan bagi para Calon Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang, sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengirimkan peserta calon pejabat fungsional PMB untuk mengikuti Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang (Badiklat PMB) yang bertempat di Pusdiklat Perdagangan, Kementerian Perdagangan.

b) Workshop Pengendalian Mutu Barang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengirimkan pejabat fungsional PMB/calon PMB/pegawai yang bekerja di laboratorium/pegawai yang menangani sistem mutu laboratorium.

c) Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengendali Mutu Barang

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Manajer Teknis/Manajer Mutu.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pelatihan Penjurusan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang/Workshop Pengendalian Mutu Barang/Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengendali Mutu Barang diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang terdapat di 25 Provinsi sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Aceh | 14. Kalimantan Barat |
| 2. Sumatera Utara | 15. Kalimantan Selatan |
| 3. Sumatera Barat | 16. Kalimantan Timur |
| 4. Riau | 17. Sulawesi Utara |
| 5. Jambi | 18. Sulawesi Selatan |
| 6. Bengkulu | 19. Sulawesi Barat |
| 7. Sumatera Selatan | 20. Sulawesi Tengah |
| 8. Bangka Belitung | 21. Sulawesi Tenggara |
| 9. Lampung | 22. Gorontalo |
| 10. Jawa Tengah | 23. Maluku Utara |
| 11. Jawa Timur | 24. Papua |
| 12. Bali | 25. Papua Barat |
| 13. Kalimantan Tengah | |

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada pejabat fungsional PMB, Kepala BPSMB dan Manajer Teknis/Manajer Mutu yang akan mengikuti kegiatan diklat, workshop maupun pertemuan teknis jejaring kerja pengawasan mutu

a) Pelatihan Penjejaran Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang

- Dasar keikutsertaan adalah undangan/ pemberitahuan sesuai jadwal yang disusun oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang (Badiklat PMB) dan Direktorat Pengembangan Mutu Barang;
- Peserta pelatihan adalah PNS Calon Pejabat Fungsional PMB di UPTD BPSMB;
- Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan dengan kuota yang tersedia pada Balai Diklat PMB.
- UPTD BPSMB daerah wajib mengusulkan rencana keikutsertaan diklat tersebut kepada Direktorat Pengembangan Mutu Barang pada awal tahun anggaran.
- Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Balai Diklat PMB.

b) Workshop Pengendalian Mutu Barang

- Dasar keikutsertaan adalah undangan/ pemberitahuan dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang;
- Peserta workshop adalah PNS UPTD BPSMB yang ditugaskan dan bekerja di laboratorium atau yang menangani pengelolaan sistem mutu laboratorium di BPSMB.
- Jumlah peserta yang diundang adalah sebanyak 1 orang pada setiap kegiatan workshop.
- UPTD BPSMB daerah wajib mengusulkan rencana keikutsertaan workshop tersebut kepada Direktorat Pengembangan Mutu Barang pada awal tahun anggaran.
- Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh Direktorat PMB.
- BPSMB yang mengikuti workshop ditentukan sesuai dengan perkembangan pengawasan mutu di daerah masing-masing.

c) Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengendalian Mutu Barang

- Dasar keikutsertaan adalah undangan/ pemberitahuan Direktorat Pengembangan Mutu Barang;
- Pertemuan teknis diikuti oleh 2 orang peserta yang terdiri dari Kepala UPTD BPSMB dan Manajer Teknis/Manajer Mutu UPTD BPSMB;
- Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan pada triwulan III tahun berjalan.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Belanja Bahan Operasional Laboratorium BPSMB.
- Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi / konsultasi teknis ke Direktorat Pengembangan Mutu Barang.
- Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti workshop pengendalian mutu barang.

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Penguji Mutu Barang di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

- Kepala UPT BPSMB wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Laporan mencakup :

- Latar belakang
- Maksud dan Tujuan
- Waktu, Tempat Pelaksanaan dan Peserta
- Narasumber
- Hasil Kegiatan
- Realisasi (Keuangan dan Fisik)

- Laporan disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

- Laporan berupa Softcopy dan Hardcopy disampaikan dan ditujukan kepada:

Direktur Pengembangan Mutu Barang

Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas

Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: dpmb@kemendag.go.id

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berikutnya.

7.2. Menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Mutu Barang

1. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* yang diperdagangkan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 tentang Pengawasan Mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/8/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang diperdagangkan ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran bahan olah karet, maka harus diimplementasikan pengawasan secara terus menerus, berkala dan sewaktu waktu terhadap komoditi Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* (Bokor SIR) yang diperdagangkan oleh Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokor (UPPB), pelaku usaha atau pedagang informal di pasar dalam negeri wajib.

Bokor SIR yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet
- b. Tidak mengandung kontaminan berat
- c. Mengandung kontaminan ringan maksimum 5 % dan
- d. Penggumpalan secara alami atau menggunakan bahan penggumpal.

Selanjutnya, agar diperoleh komoditi Bokor SIR yang bersih/bebas dari kotoran, maka Petugas penguji yang berasal dari masing-masing Industri Crumb Rubber harus dapat melakukan pemeriksaan mutu bokor SIR yang akan di transaksikan oleh UPPB, pelaku usaha dan pedagang informal dengan industri Crumb Rubber. Personil Verifikasi yang ada di Dinas Perdagangan dan di pusat juga harus dapat melakukan pemeriksaan mutu Bokor SIR guna menjamin terpenuhinya standar mutu tersebut. Oleh karena itu, perlu ditekankan dan ditingkatkan kembali pemahaman

tentang pentingnya aktivitas perdagangan Bokor SIR yang bermutu sesuai aturan yang berlaku.

Tujuan pelaksanaan keseluruhan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman serta peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota di daerah terkait dengan pelaksanaan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 dalam rangka terciptanya perdagangan Bokor SIR yang bersih dan sesuai dengan persyaratan teknis/ketentuan yang berlaku, serta tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mampu melakukan verifikasi terhadap mutu Bokor SIR.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Sosialisasi Permendag Pengendalian Mutu Barang adalah menyelenggarakan Sosialisasi Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi dengan mengundang peserta dari pelaku usaha (eksportir/industri crumb rubber/pedagang informal), Asosiasi, Laboratorium Penguji, dan Dinas/Instansi teknis terkait.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Sosialisasi ini pada tahun 2016 diperuntukkan kepada 2 (dua) provinsi yang diprioritaskan memiliki kabupaten/kota yang merupakan sentra aktivitas perdagangan Bokor SIR yaitu Jambi dan Sumatera Selatan.

4. Tata Cara Pelaksanaan

▪ *Bentuk Kegiatan*

Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel membahas implementasi perdagangan Bokor SIR dengan mutu yang sesuai standar dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan solusi/tindaklanjut dengan lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di provinsi setempat dan praktek di pabrik industri *crumb rubber*.

- *Pembicara*

Pembicara yang akan menyampaikan informasi terdiri dari narasumber yang kompeten di bidang pengawasan mutu Bokor SIR dari berbagai kementerian/ lembaga/ instansi sesuai ruang lingkupnya. Pembicara ditentukan oleh Direktorat Pengembangan Mutu Barang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Jumlah pembicara adalah 4 (empat) orang, untuk pembicara dari instansi pemerintah syarat minimal pembicara adalah pejabat Eselon III.

- *Target Peserta*

Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari Pelaku usaha (eksportir/industri crumb rubber/pedagang informal), Asosiasi, Laboratoium Penguji, dan Dinas/Instansi teknis terkait.

- *Pengorganisasian*

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Mutu Barang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Kegiatan ini dijadualkan selesai pada semester II tahun 2016 dan agar pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi menyampaikan rencana tanggal pelaksanaan minimal 2 bulan sebelumnya.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Bahan Sosialisasi dalam bentuk leaflet/brosur/banner

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Mutu Barang di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

- Kepala Dinas yang menangani perdagangan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Laporan mencakup :
 - Latar belakang
 - Maksud dan Tujuan
 - Waktu, Tempat Pelaksanaan dan Peserta
 - Narasumber
 - Hasil Kegiatan
 - Realisasi (Keuangan dan Fisik)
- Laporan disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan
- Laporan berupa Softcopy dan Hardcopy disampaikan dan ditujukan kepada:
Direktur Pengembangan Mutu Barang
Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas – Jakarta Timur 13740
Telp. (021) 8710321
Fax. (021) 8710478
e-mail: dpmb@kemendag.go.id

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berikutnya.

8. Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan

Perkembangan dan penerapan standar yang terus meningkat dalam perdagangan dunia telah mempengaruhi penyusunan peraturan-peraturan/regulasi/kebijakan baru khususnya mengenai standardisasi dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 213/KEP/BSN/12/2014, Direktorat Standardisasi di tunjuk sebagai Sekretariat Komisi Teknis (Komtek) 03-03 Standar Jasa Perdagangan. Pada 6 April 2015, SNI Pasar Rakyat telah ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan nomor SNI 8152:2015. Sebagai tindak lanjut dari penetapan SNI Pasar Rakyat tersebut, dan mengingat Kementerian Perdagangan mendapat tugas sebagai

koordinator program revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat di Indonesia untuk tahun 2015-2019, perlu segera dilakukan desiminasi melalui kegiatan dekonsentrasi “Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan” dengan menghadirkan Narasumber/Pembicara yang kompeten.

1. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan dimaksudkan dalam rangka memberikan informasi secara intensif sehingga dapat memberi pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku aparat, pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat umum.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

- Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dapat melakukan simulasi penerapan SNI Pasar Rakyat terhadap Pasar Rakyat yang sudah ada serta melakukan pendataan berdasarkan tipe pasar dalam rangka menentukan pengelompokan pasar
- Memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar serta memberdayakan komunitas pasar
- Pasar yang dibangun atau dikelola pemerintah pusat maupun swasta diharapkan dapat menjadi bagian dari pondasi pembangunan demokrasi ekonomi yang dicita-citakan bersama dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.
- Melalui penerapan SNI, diharapkan pasar rakyat Indonesia dapat menjadi pasar bersih, sehat, nyaman, tertib ukur, dan peduli kepada konsumen, sehingga meningkatkan daya saing pasar dan omset pedagang dan dapat hidup berdampingan dengan pasar modern.

2. Lingkup Kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dan diskusi individu dengan tema “*Peningkatan Perlindungan Konsumen, Pedagang dan Pengelola Pasar serta Daya Saing Pasar Rakyat melalui Penerapan SNI 8152:2015 Pasar Rakyat*”.

Dari hasil diskusi panel dan diskusi individu yang dilaksanakan diharapkan akan dapat diambil suatu benang merah yang dapat ditindaklanjuti khususnya dalam rangka

meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dalam mengelola, membangun dan memberdayakan komunitas rakyat.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Pada tahun 2016 dana dekonsentrasi diberikan kepada 16 (enam belas) daerah. Daerah yang mendapatkan dana dekonsentrasi diprioritaskan daerah yang mendapatkan dana bantuan pembangunan pasar serta memiliki kantor perwakilan Asosiasi pengelola pasar di wilayahnya, yaitu:

- a. Sumatera Selatan (Palembang);
- b. Sumatera Barat (Padang);
- c. Jawa Tengah (Solo);
- d. Yogyakarta (Yogyakarta);
- e. Jawa Barat (Bandung);
- f. Banten (Banten);
- g. DKI Jakarta (Jakarta);
- h. Bali (Denpasar);
- i. Nusa Tenggara Timur (Kupang);
- j. Kalimantan Selatan (Banjarmasin);
- k. Kalimantan Barat (Pontianak);
- l. Kalimantan Tengah (Samarinda);
- m. Maluku Utara (Ternate);
- n. Sulawesi Utara (Manado);
- o. Sulawesi Selatan (Makassar);
- p. Sulawesi Tengah (Kendari).

4. Tata Cara Pelaksanaan

- *Bentuk kegiatan:*

Pelaksanaan sosialisasi standarisasi bidang perdagangan yang dilaksanakan selama 5 jam pertemuan dengan menghadirkan narasumber berkompeten yang akan menyampaikan paparan dan dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab.

- *Tema*

“Peningkatan Perlindungan Konsumen, Pedagang dan Pengelola Pasar serta Daya Saing Pasar Rakyat melalui Penerapan SNI 8152:2015 Pasar Rakyat”.

- *Peserta*
Peserta berjumlah 60 (enam puluh) orang terdiri dari perwakilan dari Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo); Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Pedagang Pasar, Pelaku Usaha, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) serta Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan di wilayahnya.
- *Narasumber*
Narasumber yang akan menyampaikan informasi terdiri dari narasumber yang kompeten terdiri dari 1 (satu) orang narasumber dari Dinas provinsi setempat yang membidangi perdagangan, 2 (dua) orang dari Kementerian Perdagangan dan 1 (satu) orang dari lembaga/instansi terkait.
- *Lokasi Kegiatan*
Sosialisasi dilaksanakan di daerah yang ditunjuk dan ditentukan berdasarkan Juknis melalui paket pertemuan/*meeting* pada salah satu hotel.
- *Pengorganisasian*
Persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi standardisasi bidang perdagangan dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi, bekerjasama dengan Dinas provinsi setempat yang membidangi perdagangan. Kegiatan ini dijadualkan selesai pada bulan September 2016 dan daerah diharapkan menyampaikan rencana tanggal pelaksanaan minimal 2 bulan sebelum kegiatan.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan simulasi penerapan SNI dalam rangka pendataan dan identifikasi pasar yang ada di wilayahnya berdasarkan tipe pasar dalam rangka menentukan pengelompokan pasar melalui kunjungan ke pasar-pasar rakyat baik yang berada di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- Pembuatan bahan publikasi/informasi dalam bentuk *standing picture*, *banner* atau brosur/leaflet maupun selebaran.

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi SNI Pasar Rakyat di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

Laporan disusun oleh masing-masing penerima dana dekonsentrasi yang berisikan laporan pelaksanaan kegiatan, realisasi baik untuk keuangan/anggaran maupun kegiatan fisik. Laporan harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan kegiatan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* yang disampaikan kepada:

Direktur Standardisasi Gedung II lantai 8

Kementerian Perdagangan

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5

Jakarta Pusat 10110

Email : dian.purnama@kemendag.go.id atau

irma.listiani@kemendag.go.id.

Tembusan disampaikan ke Sekretaris Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (email: proker.spk@kemendag.go.id).

Adapun format Laporan Kegiatan “Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan” Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Latar Belakang
	2. Maksud dan Tujuan
	3. Ruang Lingkup
BAB II	KEGIATAN
	1. Pelaksanaan Kegiatan
	2. Hasil yang Dicapai
	3. Akuntabilitas Keuangan
BAB III	PENUTUP
	1. Kesimpulan
	2. Saran

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berikutnya.

9. Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas Agro di Daerah

1. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga). Secara nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional, mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu dan meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, khususnya petani/produsen (peningkatan posisi tawar petani) serta bertujuan untuk memberikan alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar yang terorganisir yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi menggunakan sistem lelang.

2. Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang di daerah mengikuti tata cara sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi Agro

Pedoman utama dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Agro adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 18, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f. (2) Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Sebelum Peraturan Presiden tentang Pasar Lelang Komoditas ditetapkan, maka petunjuk teknis pelaksanaan pasar lelang komoditas masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan maupun Peraturan Kepala Bappebti yang terkait dengan Pelaksanaan Pasar Lelang Agro. Secara garis besar, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pasar lelang daerah adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Pasar Lelang

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang menetapkan lokasi dan tanggal pelaksanaan Pasar Lelang. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia penyelenggara Pasar Lelang dan memiliki fasilitas jaringan internet. Sedangkan tanggal yang dipilih harus pada hari kerja dan disarankan memiliki pola tertentu sehingga mudah diingat, misalnya setiap tanggal 5, atau setiap hari Rabu pada minggu pertama;
- (2) Peserta Pasar Lelang melakukan registrasi ke Penyelenggara Pasar Lelang dengan menyerahkan contoh Komoditas atau Resi Gudang yang diterbitkan melalui Sistem Resi Gudang sebelum dilakukan penyelenggaraan Pasar Lelang;
- (3) Penyelenggara Pasar Lelang melakukan pengecekan terhadap keabsahan resi gudang atau contoh komoditas yang diserahkan meliputi jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas;
- (4) Peserta pasar lelang wajib mengisi formulir *order* jual/*order* beli untuk diisi secara lengkap kemudian menyerahkan kepada penyelenggara Pasar Lelang. Selanjutnya akan diberikan nomor urut lelang dalam bentuk tanda pengenal yang diberikan kepada peserta dan nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh komoditas;
- (5) Formulir *order* jual/*order* beli yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diinput oleh petugas *back office* dengan menggunakan Program Sistem Informasi Pasar Lelang;
- (6) Pada pelaksanaan lelang, peserta Pasar Lelang wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir saat memasuki lokasi lelang;
- (7) Saat sesi lelang dimulai, Pemandu Lelang membacakan paket lelang sesuai urutan yang telah ditentukan dengan menunjukkan contoh komoditas dimaksud;

- (8) Petugas *backoffice* menampilkan paket lelang sebagaimana dimaksud pada butir (7) pada layar transaksi agar dapat dilihat oleh pemandu lelang dan peserta Pasar Lelang lainnya;
- (9) Pemandu Lelang memimpin lelang hingga terjadi transaksi (keepakatan harga) antara penjual dan pembeli. Setiap terdapat penawaran maka petugas *backoffice* akan memasukkan harga penawaran ke dalam kategori komoditas belum terjual;
- (10) Paket lelang yang telah di transaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali hitungan. Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan di lelang kembali. Apabila tidak ada penawaran sampai hitungan ketiga maka transaksi terjadi;
- (11) Petugas back office akan memasukkan data paket lelang yang terjual dalam kategori order telah ditransaksikan. Kemudian petugas *back office* akan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- (12) Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut kemudian Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi. Selanjutnya Penyelenggara Pasar Lelang memberikan perjanjian jual beli tersebut kepada masing-masing pihak;
- (13) Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyimpan seluruh salinan perjanjian jual beli dan data-data terkait transaksi Pasar Lelang;
- (14) Penyelenggara Pasar Lelang mengirimkan data transaksidan laporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti dalam bentuk *hardcopy* melalui surat dan dalam bentuk *softcopy* melalui email.

b) Pengawasan Pasar Lelang

Dalam rangka memastikan pelaksanaan lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penyelenggara Pasar Lelang melakukan:

- (1) memastikan data yang ditulis oleh peserta Pasar Lelang dalam *form order* jual dan *form order* beli telah lengkap;
- (2) memastikan seluruh order jual dan order beli peserta telah ditampilkan dan ditawarkan;
- (3) memastikan seluruh data transaksi yang terjadi pada Pasar Lelang di-*input* dalam Sistem Informasi Pasar Lelang (proses lelang);
- (4) menyimpan dokumen perjanjian jual beli yang terjadi;
- (5) memantau realisasi transaksi lelang. Metode pemantauan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke penjual/pembeli, melalui telepon, atau menerima laporan dari penjual/pembeli;
- (6) mengirimkan laporan hasil pengawasan secara keseluruhan mencakup realisasi transaksi dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang kepada Bappebti.

c) Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan maka Penyelenggara Pasar Lelang melakukan upaya mediasi antara pihak yang berselisih;
- (2) Apabila mediasi telah tercapai maka Penyelenggara Pasar Lelang membuat laporan kepada Dinas Perdagangan dan Bappebti melalui surat dan/atau email;
- (3) Apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihannya melalui Badan Arbitase atau Badan Peradilan.

d) Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang

Untuk mewujudkan Pasar Lelang Komoditas Agro yang mandiri dan profesional maka dimasa akan datang pelaksanaan Pasar Lelang akan dilakukan Revitalisasi Pasar Lelang Komoditas, dimana salah satunya adalah mengalihkan fungsi penyelenggaraan Pasar Lelang dari Dinas Propinsi ke pihak swasta.

Pasar lelang (PL) yang dilaksanakan oleh Dinas Propinsi akan di revitalisasi agar pelaksanaan dilakukan oleh pihak swasta, dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Membentuk atau menunjuk kelembagaaan Pasar Lelang yang berbentuk BUMN, BUMD, atau Koperasi untuk melaksanakan Pasar Lelang;
- (2) Menyusun Peraturan Tata Terib Pasar Lelang Komoditas
- (3) Mengadakan kerjasama dengan Lembaga Penjamin Pasar Lelang yang sudah mendapat persetujuan Bappebti sebagai Penjamin PL;
- (4) Melakukan kegiatan pendampingan penyelenggaraan Pasar Lelang antara Dinas dengan calon penyelenggara Pasar Lelang;
- (5) Pengajuan Permohonan Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang ke Bappebti, dengan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e) Launching Revitalisasi Pasar Lelang

Bagi penyelenggara Pasar Lelang yang telah melakukan persiapan revitalisasi pada periode sebelumnya dan telah mendapat persetujuan dari Bappebti, selanjutnya akan dilaksanakan *Launching* Revitalisasi Pasar Lelang, dengan tahapan sebagai berikut;

- (1) Melakukan rapat kesiapan pelaksanaan pengalihan yang melibatkan Calon Penyelenggara Pasar Lelang, Dinas Perdagangan dan SKPD terkait, serta Bappebti Kementerian Perdagangan;

(2) Menyelenggarakan Acara *Launching* Revitalisasi Pasar Lelang;

- Dalam hal penyelenggaraan Pasar Lelang masih dilakukan dalam bentuk pendampingan antara Dinas dengan penyelenggara Pasar Lelang maka segala aspek yang menyangkut pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang dan pertanggung jawaban keuangan menjadi tanggung jawab Dinas;
- Dalam hal penyelenggara Pasar Lelang telah dilakukan swasta maka dana APBN/APBD dialokasikan untuk pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi.

f) Kewajiban Penyelenggara Pasar Lelang

- Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang cukup untuk dapat terselenggaranya Pasar Lelang secara teratur, wajar dan efisien dan efektif dan transparan;
- Memiliki Peraturan Tata Tertib (PTT) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Persyaratan Anggota Pasa Lelang;
 - b) Mekanisme Sistem Lelang;
 - c) Jenis dan persyaratan mutu komoditas
 - d) Tempat penyerahan komoditas;
 - e) Mekanisme penjaminan melalui Lembaga Penjamin atau Unit Penjaminan Pasar Lelang;
 - f) Mekanisme penyelesaian perselisihan;
 - g) Fasilitas yang dipergunakan untuk lelang;
 - h) Jadwal dan waktu penyelenggaraan lelang;
 - i) Sanksi atau terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib.

g) Syarat menjadi Penyelenggaraan Pasar Lelang Swasta (Revitalisasi)

- Memiliki Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah

- Memiliki modal yang cukup menyelenggarakan pasar lelang;
- Memiliki struktur organisasi paling sedikit memiliki :
 - a) Direksi atau Pengurus;
 - b) Bidang atau Pelaksana dan penyelesaian transaksi
 - c) Bidang atau unit administrasi dan keuangan;
 - d) Bidang atau Unit Hukum dan Keanggotaan.
- Memiliki NPWP (Koperasi/Perusahaan (PT)
- Draft/Rancangan Perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward);
- Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, uraian tugas, Peraturan Tata Tertib (PTT), Standard Operational Procedure (SOP) Penerimaan Anggota, SOP Transaksi, SOP Penyelenggaraan Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah, dan Fasilitas IT.

h) Pengembangan Pasar Lelang

Untuk dapat menyelenggarakan pasar lelang dengan baik perlu langkah strategis dalam pengembangan pasar lelang yaitu:

- Tiap penyelenggara memiliki komoditi unggulan sesuai standar yang terkait dengan PBK dan SRG.
- Memiliki Peraturan Tata Tertib (PTT) yang disesuaikan dengan kondisi Daerah
- Memiliki Keanggota Pasar Lelang;
- Memiliki Sistem Informasi yang terintegrasi secara online
- Memiliki kontrak perjanjian Transaksi Baku;
- Memiliki Standar Operasional Prosedur Baku.
- Memiliki Bisnis Plan sebagai acuan pengembangan pasar lelang daerah;
- Memiliki sistem penjaminan Transaksi;
- Adanya kebijakan atau peraturan sinergi antara PL dan SRG

10. Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

1. Maksud dan Tujuan

Sosialisasi Pasar Lelang diselenggarakan dengan sasaran peserta terdiri dari para pelaku usaha baik perseorangan maupun perusahaan (khususnya yang belum pernah mengikuti pasar lelang), lembaga keuangan dan SKPD terkait. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap teknis pelaksanaan dan peluang pengembangan bisnis yang ada melalui Pasar Lelang Komoditas.

Sedangkan sosialisasi Sistem Resi Gudang diselenggarakan dengan sasaran peserta terdiri dari petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi (khususnya yang belum pernah mengikuti sosialisasi SRG), Perbankan dan SKPD terkait di daerah. Tujuan utama sosialisasi SRG adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat akan teknis pelaksanaan Sistem Resi Gudang, manfaat yang akan diperoleh dan bagaimana sinergitas antar lembaga diperlukan untuk mendorong tumbuhnya pemanfaatan SRG.

2. Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup kegiatan dari Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang, yaitu :

- Sosialisasi dan Edukasi SRG kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- Dialog TV dan Radio;
- Desiminasi melalui Surat Kabar, Brosur, *Leaflet*;
- Monitoring dan Pemantauan SRG ke daerah.
- Gathering Bisnis dan pertemuan informal lainnya.

3. Tata Cara Pelaksanaan

- Menghubungi Dinas yang membidangi perdagangan baik di daerah Tk. I maupun daerah Tk. II;
- Membentuk Panitia Pelaksanaan Sosialisasi;
- Melakukan Rapat Persiapan;
- Menghubungi Pembicara dan Moderator;
- Menyiapkan bahan-bahan, makalah, perlengkapan peserta, akomodasi serta tempat pelaksanaan sosialisasi;

- Menyiapkan daftar absensi peserta sosialisasi (Nama, Alamat dan Nomor Telepon);
- Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi disertai dengan dokumentasi berupa gambar/foto/video/rekaman;
- Seluruh proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi harus disampaikan ke Bappebti.
- Publikasi untuk kegiatan Pasar Lelang dilakukan dengan mencetak leaflet atau brosur untuk disebarakan kepada masyarakat luas. Penyebaran informasi penyelenggaraan Pasar Lelang dilakukan selama 2 (dua) minggu sampai dengan pelaksanaan Pasar Lelang melalui media, antara lain:
 - Surat Kabar;
 - Televisi dan atau radio daerah/nasional, dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran disesuaikan dengan Rencana Kerja Anggaran Dinas yang bersangkutan;
 - *Website* pemerintah provinsi/dinas dan Bappebti;
 - Telepone bagi peserta lelang penjual/pembeli potensial;
 - Surat Undangan bagi peserta penjual/pembeli potensial.

B. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

1. Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Sehubungan dengan upaya penanganan permasalahan perdagangan luar negeri serta optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor di daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri daerah serta peningkatan *capacity building* dalam rangka pengelolaan ekspor ataupun impor. Upaya tersebut di atas, selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1.1. Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor, perlu adanya upaya penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di daerah. Untuk itu, salah satunya akan dilaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan perdagangan luar negeri di daerah yang mencakup proses identifikasi permasalahan pengelolaan ekspor dan impor dan penanganannya.

1. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah ditujukan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan komprehensif terkait permasalahan dan penyelesaian dalam implementasi kebijakan perdagangan luar negeri di daerah.

2. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dimaksud meliputi kinerja ekspor atau impor yang produknya diatur, termasuk juga perkembangan perdagangan luar negeri dikawasan perbatasan ataupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kegiatan ini akan melibatkan stakeholder terkait, antara lain: pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dari pusat pusat ataupun daerah, akademisi dan pelaku usaha. Selanjutnya, data dan informasi tersebut dipergunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri.

3. Tata Cara Pelaksanaan

Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah

Identifikasi permasalahan pengelolaan ekspor dan impor di daerah dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait implementasi kebijakan perdagangan luar negeri di daerah.

Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui input data terintegrasi dalam web untuk selanjutnya diolah lebih lanjut dan menghasilkan peta permasalahan perdagangan luar negeri daerah dari 34 provinsi.

Apabila karena satu dan lain hal web tersebut belum dapat di terbitkan maka satker daerah wajib untuk menyampaikan roadmap hasil identifikasi permasalahan yang meliputi:

- 1) 10 produk terbesar untuk ekspor dan impor Di Daerah
- 2) Perkembangan ekspor dan impor yang diatur produknya.
- 3) Data eksportir pengguna SKA dan tanpa SKA yang produknya berasal dari daerah setempat (lengkap dengan proporsi masing-masing terhadap total ekspor daerah serta kendala yang dihadapi utk pemanfaatan SKA di daerah).
- 4) Permasalahan utama dalam pelaksanaan ekspor dan impor produk yang diatur produknya.

b) Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Permasalahan Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah

Hasil identifikasi permasalahan pengelolaan ekspor dan Impor di daerah selanjutnya akan diangkat sebagai materi bahasan pada kegiatan FGD penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di daerah. Secara mendalam, FGD dimaksud akan difokuskan utamanya pada permasalahan terkait:

- 1) Deregulasi atau Peraturan terkait Perdagangan Luar Negeri;
- 2) Pengelolaan ekspor dan impor;
- 3) Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor;
- 4) Pengamanan perdagangan;
- 5) Perdagangan di kawasan perbatasan ataupun Kawasan; Ekonomi Khusus;
- 6) Lainnya, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah namun harus selaras dengan hasil identifikasi tahap sebelumnya.

Pelaksanaan FGD harus dapat menjelaskan langkah konkrit atau rekomendasi saran tindak lanjut yang perlu diambil termasuk monitoring dan evaluasi yang terakomodir dalam road map penanganan permasalahan perdagangan luar negeri daerah. Untuk mendukung hal ini, FGD perlu dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, Instansi terkait (Bea dan Cukai, Pelindo, Perbankan, dsb.), Akademisi, dan Asosiasi dan Pelaku Usaha;

4. Output

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Road map dan dilengkapi dengan informasi yang tersaji dalam bentuk matriks. Pada roadmap tersebut harus memuat pelaksanaan pelaksanaan FGD Penanganan Permasalahan Ekspor dan Impor. (template Road Map terlampir).

5. Pelaporan

Format Laporan Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah/pelaksanaan Focus Group Discussion Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor antara lain memuat

- Cover;
- Executive summary, merupakan ringkasan dari *Road Map*, dan
- Lampiran Road Map

Laporan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah serta Road map disampaikan dalam bentuk *softcopy* selambat-lambatnya pada awal bulan Desember melalui e-mail ke program.daglu@kemendag.go.id. dan hardcopy ke:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

Lembar Pengesahan Pelaporan <i>Road Map</i> Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri	
.....,	Tim:
Kuasa Pengguna Anggaran	1.
	2.
	3.
	4.
(.....)	5.
*ditandatangani dan stempel basah	

1.2. Pelaksanaan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

1. Maksud dan Tujuan

Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur daerah dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan luar negeri.

2. Lingkup Kegiatan

Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah meliputi partisipasi pada pelatihan fasilitasi seperti Keasalan Barang (*Rules of Origin*), Prosedur dan Tata laksana ekspor serta pembiayaan ekspor dan sistem pembayaran internasional.

3. Tata Cara Pelaksanaan

- Pelaksanaan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah ditargetkan paling sedikit melibatkan 40 (empat puluh) peserta antara lain: Pemerintah Pusat dan Daerah, pelaku usaha serta instansi terkait lainnya seperti lembaga keuangan, pelabuhan, bea & cukai dan lain-lain.
- Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dengan fokus kepada kebijakan perdagangan luar negeri, antara lain : SKA, Fasilitasi Pembiayaan Ekspor dan Sistem Pembayaran Internasional, Prosedur dan Tata laksana di bidang ekspor dan impor berdasarkan dinamika regulasi yang berkembang).
- Pelaksanaan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri ditargetkan bulan Maret-November 2016, dengan jadwal terlampir.
- Pelatihan Aparatur Daerah terkait pemahaman Keasalan Barang (*Rules of Origin*) dilaksanakan sesuai undangan ataupun jadwal dari pusat.

4. Output

Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat menghasilkan aparatur dan pelaku usaha yang memiliki kemampuan teknis di bidang Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di daerah termasuk mampu mengimplementasikan dengan optimal. Sementara terkait dengan pelatihan Fasilitasi terkait Pembiayaan Ekspor dan Sistem Pembayaran Internasional diharapkan dapat mengetahui produk dan layanan lembaga keuangan untuk pembiayaan ekspor termasuk meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha/UKM yang dapat dibantu untuk kegiatan berorientasi ekspor.

5. Pelaporan

Laporan *utamanya diwajibkan* untuk penyelenggaraan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di daerah. Laporan dikirimkan dalam bentuk *softcopy* ke program.daglu@kemendag.go.id. dan *hardcopy* ke:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110

Format Laporan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di daerah antara lain memuat:

- Cover
- *Executive summary*
Merupakan ringkasan dari Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri
- Dalam laporan Perlu disampaikan Informasi mengenai:
 1. Jumlah aparatur daerah dan pelaku usaha yang terlibat dalam Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
 2. Detil pelaksanaan kegiatan.
 3. Kondisi sebelum dan setelah pelatihan dilaksanakan (pemahaman partisipan terhadap subjek atau topik yang diangkat sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan).
 4. Saran atau rekomendasi berupa usulan kegiatan yang dibutuhkan terkait fasilitasi perdagangan luar negeri.
 5. Detil laporan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri terkait dengan pembiayaan ekspor terlampir.

PELATIHAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
Waktu Pelaksanaan	:
Tempat	:
Anggaran yang digunakan	: Rp
Hasil	: (terlampir)
Kuesioner	: (terlampir)

Jml Pelaku Usaha ¹	Nara Sumber: Perbankan/Apartur Pusat atau Daerah ²	Pelaksanaan Kegiatan		Hasil/ Kesimpulan ³
		Pertanyaan ⁴	Tanggapan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kesepakatan Jumlah Pelaku Usaha yang akan difasilitasi Pembiayaan Perdagangan/Pembiayaan Ekspor ataupun kesepakatan dalam pelatihan perdagangan luar negeri lainnya:

Jml Pelaku Usaha ⁵	Pelaku Usaha ⁶	Bank/instansi lainnya ⁷	Keterangan ⁸
(1)	(2)	(3)	(4)

.....

Penanggung Jawab Kegiatan

(.....)

-
- ¹ Diisi dengan penjelasan mengenai Pelaku Usaha (Jumlah, dari bidang apa/bergerak pada bidang komoditi apa).
 - ² Diisi dengan penjelasan Perbankan/AparturPusat atau Daerah yang terlibat dalam Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (dari bidang apa saja).
 - ³ Diisi dengan penjelasan mengenai kesepakatan jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan yang dapat dibantu oleh bank yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
 - ⁴ Diisi dengan detil pertanyaan yang disampaikan pada waktu dilaksanakan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah.
 - ⁵ diisi dengan jumlah pelaku usaha yang disepakati untuk difasilitasi oleh pihak bank.
 - ⁶ diisi dengan nama pelaku usaha/nama perusahaan/UKM.
 - ⁷ diisi dengan nama bank yang berkomitmen memfasilitasi pembiayaan perdagangan atau pembiayaan ekspor.
 - ⁸ diisi dengan apabila terdapat catatan dari pihak bank terkait dengan persyaratan ataupun ketentuan khusus yang harus dipenuhi ataupun hal-hal lain yang belum terakomodir.

**JADWAL KEGIATAN DEKONSENTRASI
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI DAERAH T.A 2016**

NO.	PROVINSI	Identifikasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah	Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah/ pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor	Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	Layanan Penerbitan API Online	Layanan Penerbitan SKA
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI Jakarta	Jan-Des	Mar-Apr	Apr-Mei	Jan-Des	Jan-Des
2.	Jawa Barat	Jan-Des	Mar-Apr	Apr-Mei	Jan-Des	Jan-Des
3.	Jawa Tengah	Jan-Des	Mar-Apr	Apr-Mei	Jan-Des	Jan-Des
4.	DI Yogyakarta	Jan-Des	Mar-Apr	Apr-Mei	Jan-Des	Jan-Des
5.	Jawa Timur	Jan-Des	Mar-Apr	Apr-Mei	Jan-Des	Jan-Des
6.	Aceh	Jan-Des	Mar-Apr	Apr-Mei	Jan-Des	Jan-Des
7.	Sumatera Utara	Jan-Des	Mar-Apr	Apr-Mei	Jan-Des	Jan-Des
8.	Sumatera Barat	Jan-Des	Mar-Apr	Apr-Mei	Jan-Des	Jan-Des
9.	Riau	Jan-Des	Apr-Mei	Mar-Apr	Jan-Des	Jan-Des
10.	Jambi	Jan-Des	Apr-Mei	Mar-Apr	Jan-Des	Jan-Des
11.	Sumatera Selatan	Jan-Des	Apr-Mei	Mar-Apr	Jan-Des	Jan-Des
12.	Lampung	Jan-Des	Apr-Mei	Mar-Apr	Jan-Des	Jan-Des
13.	Kalimantan Barat	Jan-Des	Apr-Mei	Mar-Apr	Jan-Des	Jan-Des
14.	Kalimantan Tengah	Jan-Des	Apr-Mei	Mar-Apr	Jan-Des	Jan-Des

NO.	PROVINSI	Identifikasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah	Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah/ pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor	Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	Layanan Penerbitan API Online	Layanan Penerbitan SKA
1	2	3	4	5	6	7
15.	Kalimantan Selatan	Jan-Des	Jul Minggu ke 2 - Agst	Agst-Sept	x	Jan-Des
16.	Kalimantan Timur	Jan-Des	Jul Minggu ke 2 - Agst	Agst-Sept	Jan-Des	Jan-Des
17.	Sulawesi Utara	Jan-Des	Jul Minggu ke 2 - Agst	Agst-Sept	Jan-Des	Jan-Des
18.	Sulawesi Tengah	Jan-Des	Jul Minggu ke 2 - Agst	Agst-Sept	Jan-Des	Jan-Des
19.	Sulawesi Selatan	Jan-Des	Jul Minggu ke 2 - Agst	Agst-Sept	x	Jan-Des
20.	Sulawesi Tenggara	Jan-Des	Jul Minggu ke 2 - Agst	Agst-Sept	Jan-Des	Jan-Des
21.	Maluku	Jan-Des	Agst-Sept	Jul Minggu ke 2 - Agst	Jan-Des	Jan-Des
22.	Bali	Jan-Des	Agst-Sept	Jul Minggu ke 2 - Agst	Jan-Des	Jan-Des
23.	NTB	Jan-Des	Agst-Sept	Jul Minggu ke 2 - Agst	Jan-Des	Jan-Des
24.	NTT	Jan-Des	Agst-Sept	Jul Minggu ke 2 - Agst	Jan-Des	Jan-Des
25.	Papua	Jan-Des	Agst-Sept	Jul Minggu ke 2 - Agst	Jan-Des	Jan-Des

NO.	PROVINSI	Identifikasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah	Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah/ pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor	Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	Layanan Penerbitan API Online	Layanan Penerbitan SKA
1	2	3	4	5	6	7
26.	Bengkulu	Jan-Des	Agst-Sept	Jul Minggu ke 2 - Agst	Jan-Des	Jan-Des
27.	Maluku Utara	Jan-Des	Sept-Okt	Jul Minggu ke 2 - Agst	Jan-Des	Jan-Des
28.	Banten	Jan-Des	Sept-Okt	Jul Minggu ke 2 - Agst	Jan-Des	Jan-Des
29.	Bangka Belitung	Jan-Des	Sept-Okt	Okt-Nov	Jan-Des	Jan-Des
30.	Gorontalo	Jan-Des	Sept-Okt	Okt-Nov	Jan-Des	Jan-Des
31.	Kepulauan Riau	Jan-Des	Sept-Okt	Okt-Nov	Jan-Des	Jan-Des
32.	Papua Barat	Jan-Des	Okt-Nov	Sept-Okt	Jan-Des	Jan-Des
33.	Sulawesi Barat	x	Okt-Nov	Sept-Okt	Jan-Des	Jan-Des
34.	Kalimantan Utara	Jan-Des	Okt-Nov	Sept-Okt	Jan-Des	Jan-Des

Catatan:

Jadwal dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di daerah, perubahan yang dilakukan oleh daerah untuk dapat dikoordinasikan pusat terlebih dahulu.

2. Layanan Fasilitasi Ekspor dan Pengelolaan Impor di Daerah

2.1. Penerbitan SKA

1. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan SKA ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan operasionalisasi SKA di daerah sehingga arus dokumen dan bisnis usaha eksportir dapat berjalan lancar sekaligus pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan dan mengelola SKA berjalan dengan baik.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan SKA, sedangkan bagi daerah yang sudah dilimpahkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), biaya penerbitan SKA dapat dialokasikan untuk kegiatan terkait pelaksanaan SKA yang masih dibutuhkan (misal: monitoring penerbitan SKA, dsb).

3. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan petugas di 85 IPSKA yang mengoperasikan aplikasi SKA online (Kegiatan ini tidak dilaksanakan di Sulawesi Barat).

Alokasi dana dekonsentrasi penerbitan dan pengelolaan SKA bergantung pada beban penerbitan dan pengelolaan SKA di masing-masing daerah. Pemberian honorarium harus benar-benar disampaikan kepada Petugas pengelola dan operator/anggota di provinsi, kabupaten dan kota.

4. Output

Hasil dari kegiatan ini diharapkan penerbitan dan pengelolaan SKA selama 12 (dua belas) bulan dapat terlaksana dan berjalan lancar.

5. Pelaporan

Daerah pelaksana kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan SKA online dan petugas yang menerima honorarium dengan format sebagai berikut:

LAPORAN PENERBITAN SKA ONLINE			
Provinsi/Kabupaten/Kota:			
PETUGAS/OPERATOR PENERBITAN SKA ONLINE			
Bulan		:	
	Nama:	NIP:	Tanda Tangan:
Penanggung Jawab dan/atau Penandatanganan SKA			
Operator/Anggota			
Verifikator			
*tanda tangan merupakan pernyataan bahwa memang benar sebagai petugas/operator yang sebenarnya dan mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan.			
OPERASIONALISASI PENERBITAN SKA ONLINE			
Jumlah Penerbitan SKA			
Realisasi Ekspor dari SKA yang diterbitkan			
Kendala			
			Pejabat Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.

2.2. Penerbitan API Online

1. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan API ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan operasionalisasi API di daerah sehingga arus dokumen dan bisnis usaha Importir dapat berjalan lancar sekaligus pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan dan mengelola API berjalan dengan baik. Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian honorarium kepada petugas pengelola aplikasi API online di Provinsi (kegiatan ini tidak dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan). Honorarium tersebut diberikan kepada Petugas pengelola/operator/anggota.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini meliputi Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan API, sedangkan bagi daerah yang sudah dilimpahkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), biaya penerbitan API dapat dialokasikan untuk kegiatan terkait lain terkait pelaksanaan API yang masih dibutuhkan (misal: monitoring penerbitan API, dsb).

3. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan petugas/operator aplikasi API online (kegiatan ini tidak dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan). Pemberian honorarium tersebut diberikan kepada Petugas pengelola/operator /anggota. Dukungan terhadap pembiayaan operasional tersebut bergantung kepada ketersediaan dana dan kebutuhan di masing-masing daerah. Alokasi dana dekonsentrasi penerbitan dan pengelolaan API bergantung pada beban penerbitan dan pengelolaan API di masing-masing daerah.

4. Output

Hasil dari kegiatan diharapkan penerbitan dan pengelolaan API Online selama 12 (dua belas) bulan dapat terlaksana dan berjalan lancar.

5. Pelaporan

Daerah pelaksana kegiatan wajib untuk melaporkan pelaksanaan penerbitan API online dan petugas yang menerima honorarium dengan format sebagai berikut:

LAPORAN PENERBITAN API <i>ONLINE</i> Prov./Kab.:			
PETUGAS/OPERATOR PENERBITAN API <i>ONLINE</i>			
Bulan :			
	Nama:	NIP:	Tandatangan:
Penanggung Jawab			
Pelaksana/Ketua			
Operator/Anggota			
* tanda tangan merupakan pernyataan bahwa memang benar sebagai petugas/operator yang sebenarnya dan mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan.			
OPERASIONALISASI PENERBITAN API <i>ONLINE</i>			
Jumlah Penerbitan API			
Realisasi Impor dari API yang diterbitkan			
Kendala			
		Pejabat Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.	

3. UKM Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produk

Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku ekspor, khususnya bagi pelaku usaha di daerah agar menciptakan dan membuat produk-produk yang berdaya saing global, yaitu produk yang berkualitas, berstandar, berdesain sesuai dengan selera pasar dan permintaan konsumen dunia.

Pengembangan produk yang dilakukan melalui Program *Designer Dispatch Service* (DDS) bertujuan untuk menciptakan eksportir baru melalui penciptaan produk-produk ekspor baru yang berdaya saing, berkualitas dan sesuai selera pasar dan permintaan konsumen.

3.1. Program *Designer Dispatch Service* (DDS)

1. Maksud dan Tujuan

Program/kegiatan *Designer Dispatch Service* (DDS) diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku ekspor di daerah melalui pengembangan disain dari produk yang telah ada agar tercipta disain-disain produk baru (prototype produk baru) yang sesuai dengan selera pasar dan permintaan konsumen global saat ini.

Disamping itu, pengembangan dan peningkatan daya saing ini dimaksudkan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha di daerah, baik dalam hal disain, pewarnaan, simplikasi, perpaduan antara tradisional dengan kontemporer (kekinian tanpa meninggalkan unsur budaya yang telah menjadi ciri khas/ identitas sebagai kekuatan/ modal).

2. Lingkup Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing produk melalui pendampingan pengembangan disain oleh para tenaga ahli disain produk masing-masing hingga terciptanya disain-disain produk baru sebagai produk andalan ekspor provinsi dimaksud.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Program pendampingan desainer akan dilakukan di 10 (sepuluh) provinsi terpilih. Adapun provinsi dan jenis produk terpilih tersebut, sebagai berikut:

No	Provinsi	Produk
1	Riau	Handicraft (tentative)
2	Jambi	Fashion tentative)
3	Sumatera Selatan	Fashion (tentative)
4	Kalimantan Barat	Fashion (tentative)
5	Kalimantan Tengah	Handicraft/kerajinan
6	Kalimantan Timur	Fashion (tentative)
7	Nusa Tenggara Timur	Tenun Menjadi Fashion (tentative)
8	Nusa Tenggara Barat	Tenun Menjadi Fashion (tentative)
9	Kepulauan Riau	Fashion (Handicraft)
10	Bengkulu	Handicraft (tentative)

4. Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Ditjen PEN dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, antara lain:

- Ditjen PEN: menyiapkan tenaga ahli desain sesuai produk terpilih dan memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan penciptaan produk prototype baru dimaksud.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi:
 - Dinas Perindag membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya pelaksanaan kegiatan DDS di daerah provinsi. Pembiayaan dimaksud tertampung dan dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi Perdagangan Luar Negeri tahun 2016.
 - Dinas Perindag juga berkewajiban melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya pasca berakhirnya TEI dengan memberikan pembinaan yang menindaklanjuti penawaran-penawaran yang potensial yang diperoleh dalam TEI hingga UKM ekspor daerah tersebut berhasil melakukan ekspor.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan kegiatan pengembangan produk, perlu dibuatkan tata cara pelaksanaan kegiatan yang diatur sebagai berikut:

- 1) Proses tahapan pelaksanaan DDS dibagi menjadi 3 (tiga) fase, antara lain:
 - a. *Fase I*: Dinas Perindag terpilih program DDS akan diminta merekomendasikan 5 s/d 10 (sepuluh) UKM yang dianggap layak dan merupakan representasi (mewakili) produk terpilih yang ada di wilayah akreditasi Dinas Perindag masing-masing. Selanjutnya UKM-UKM dimaksud akan disurvei dan diseleksi oleh tim wakil Ditjen PEN, dan desainer yang ditunjuk serta wakil Dinas Perindag. Kunjungan kerja tersebut sekaligus memverifikasi profile UKM, misalnya validasi dokumen izin usaha, melihat langsung produk kondisi workshop/ tempat usaha UKM tersebut, melakukan diskusi dan wawancara serta penjelasan tentang pasar

tujuan ekspor serta bagaimana konsep kerjasama dengan desainer melalui program DDS.

Ditjen PEN, Disainer serta Dinas Perindag nantinya akan menetapkan dan memilih 2 (dua) UKM terbaik yang dipilih mengikuti program DDS melalui beberapa ketentuan dan kriteria seleksi UKM sebagai berikut:

(1) Kriteria UKM

- Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);
- Memiliki jenis usaha berbadan hukum/koperasi;
- Perusahaan milik Warga Negara Indonesia;
- Perusahaan tersebut tidak bermasalah dengan hukum;
- Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;
- Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telp/HP/email yang dapat dihubungi;
- Perusahaan memiliki wakil/utusan yang sehat fisik (jasmani) dan rohani hingga nantinya siap dan mampu apabila dikirim untuk mengikuti diklat di BBPPEI Jakarta.

(2) Kriteria Produk

- Produk yang dihasilkan merupakan produk berkualitas, memiliki inovasi dan kreativitas atau memiliki keunikan tersendiri hingga berdaya saing apabila berkompetisi;
- Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah;
- Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/buyer mampu dipenuhi.

(3) Kriteria UKM Peserta Diklat

- Diutamakan yang mengikuti pelatihan maupun pameran adalah pemiliknya atau minimal adalah staf marketing, yang bertujuan agar mampu menyampaikan/ mempresentasikan tentang produk maupun harga jual atau perhitungan ekspor kepada buyer sehingga diharapkan dapat menghasilkan transaksi.
- Berbadan sehat jasmani maupun rohani
- Minimal lulusan SMA atau sederajat dan dengan maksimal peserta berumur 55 tahun.
- Lebih diutamakan yang dapat berkomunikasi Bahasa Inggris

(4) Ketentuan Seleksi

- Pelaku usaha yang akan dipilih pada proses seleksi yaitu 2 (dua) UKM, dimana setiap orangnya akan mewakili 1 (satu) perusahaan. Namun apabila berdasarkan hasil survey dan seleksi (kurasi) nantinya Ditjen PEN berpendapat bahwa para peserta seleksi belum layak untuk difasilitasi dan dipromosikan, maka Ditjen PEN diperkenankan untuk tidak memilih para UKM yang dianggap tidak layak/ tidak mampu untuk difasilitasi ke proses tahap selanjutnya.
- Bagi peserta UKM terpilih, pembiayaan program diklat ekspor dan promosi (biaya sewa stand TEI) berikut biaya perjalanan para pelaku usaha akan dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah yang ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
- UKM peserta diklat ekspor yang berangkat nantinya akan dibekali juga dengan Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri.

b. *Fase II*: tenaga ahli disainer didampingi wakil Ditjen PEN serta wakil Dinas Perindag selanjutnya menjelaskan lebih lanjut secara rinci tentang bagaimana konsep pengembangan desain dalam rangka menciptakan prototype produk baru, sekaligus minta komitmen dan kesanggupan serta kerjasama UKM dalam proses pengembangan penciptaan prototype produk baru tersebut.

Dalam tahap ini, desainer juga akan memberikan gambaran tentang rekomendasi konsep, arah dan model pengembangan dalam menciptakan produk prototype baru dimaksud kepada UKM agar dapat langsung diaplikasikan oleh UKM. Desainer juga akan menjelaskan ke pasar negara mana produk tersebut memiliki peluang pasar untuk pemasarannya ke depan.

c. *Fase III*: Ditjen PEN beserta desainer akan melakukan *pendampingan dan monitoring dalam proses pembuatan hingga finishing produk prototype baru serta membantu pembuatan brosur sebagai alat kelengkapan promosi.*

5. Optimalisasi Anggaran

Apabila ada kelebihan anggaran dari anggaran program/kegiatan DDS ini, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung program/kegiatan DDS, misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan mock up, maupun biaya pengiriman barang/produk DDS atau untuk pembelian produk hasil program/kegiatan DSS tersebut sebagai produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat Pengembangan Disain (Indonesia Design Center/IDC) maupun promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat.

6. Output

Terciptanya produk-produk dengan disain prototype baru, dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan 2 (dua) jenis disain prototype baru yang dihasilkan oleh 2 (dua) UKM.

7. Pelaporan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM program DDS kepada Ditjen PEN, baik dalam laporan perkegiatan (dalam hal ini program/ kegiatan DDS) maupun dimasukkan dalam laporan akhir sebagai bagian dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diwajibkan juga mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing dengan menggunakan format laporan 3.3 pada Bab III Huruf B tentang Pelaporan.

4. UKM Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Diklat Ekspor

Selain melakukan pengembangan produk dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku ekspor, Kementerian Perdagangan melalui kegiatan Dekonsentrasi juga mengembangkan sumber daya manusia (capacity building) yang juga berorientasi pada pasar ekspor melalui penyelenggaraan diklat-diklat ekspor, baik ditingkat pusat maupun daerah provinsi. Dengan harapan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman sumber daya manusia yang mengacu pada orientasi ekspor, baik dalam hal pemahaman prosedur ekspor maupun tentang perkembangan informasi pasar ekspor.

4.1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor

1. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) atau capacity building pelaku usaha daerah yang berminat untuk menjajaki pasar ekspor, serta aparatur Dinas Provinsi selaku pembina UKM di daerah provinsi tentang informasi dan perkembangan dibidang ekspor, baik prosedur dan mekanisme ekspor (tahapan ekspor, mulai dari penyiapan penawaran produk ekspor kepada buyer, komunikasi dan negosiasi, perhitungan jual ekspor, perhitungan pengiriman barang, pemilihan mekanisme pembayaran ekspor, sistem kerjasama dan kontrak ekspor,

hingga pengiriman barang serta penggunaan asuransi dan penjaminan ekspor, maupun tentang peluang pasar ekspor yang ada di luar negeri (mulai dari pemilihan produk ekspor yang sesuai dengan produk yang diproduksi UKM, pemilihan pasar dan segmentasi target pasar, mempelajari selera konsumen, mempelajari peraturan impor, mempelajari budaya bisnis negara target pasar, mempelajari jaringan distribusi serta mengetahui daftar buyer yang mengimpor produk tersebut dinegara target pasar.

Penyelenggaraan diklat dapat diselenggarakan di/oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) ataupun ataupun dilakukan/berkoordinasi dengan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) yang ada di beberapa Daerah/Provinsi dengan maksud untuk memberikan dan meningkatkan efisiensi (mudah, murah, terjangkau) sekaligus memberdayakan potensi lokal/daerah, dengan memanfaatkan keberadaan kelembagaan pusat pelatihan dan promosi ekspor yang dibangun dan ada di beberapa provinsi.

Keberadaan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) yang ada di beberapa Daerah/Provinsi merupakan perpanjangan tangan Ditjen PEN dalam melakukan program pembinaan dan pengembangan daya saing SDM daerah, khususnya pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha di daerah agar berwawasan global (ekspor) melalui pengembangan sumber daya manusia (capacity building) yang trampil dan mengikuti update perkembangan dan perubahan pasar ekspor yang cepat dan dinamis

2. Lingkup Kegiatan

Pemahaman terhadap pemanfaatan informasi dibidang ekspor yang perlu disampaikan dan diketahui oleh para pelaku usaha di daerah yang tertarik dan berminat untuk mencoba pasar ekspor ataupun bagi eksportir yang ingin memperluas pasar ekspornya ke negara lain, yang penyampaiannya melalui diklat ekspor. Dalam diklat ekspor nantinya akan diberikan juga simulasi prosedur ekspor,

sehingga para pelaku usaha akan mengetahui dan telah memiliki pengalaman yang sama persis dengan prosedur ekspor yang sesungguhnya bila mereka nantinya akan mengekspor, mulai dari proses, tahapan atau serta pengisian data disetiap titik/pos yang akan dilalui dalam prosedur ekspor, misalnya Dinas Perdagangan, Freight Forwarder, Bea Cukai, pihak pelabuhan dan lain sebagainya.

3. Daerah Pelaksanaan

Pemberian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor tersebut nantinya akan diselenggarakan di/oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) ataupun dapat juga diselenggarakan di/oleh Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) Daerah/Provinsi bagi daerah yang memiliki P3ED. Adapun tabel pelaksanaan kegiatan diklat, adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Pengiriman Peserta	Penyelenggaraan Diklat	Ket
1	DKI Jakarta		√	
2	Jawa Barat	√	√	
3	Jawa Tengah	√		
4	D.I. Yogyakarta	√		
5	Jawa Timur		√	*
6	Aceh		√	
7	Sumatera Utara		√	*
8	Sumatera Barat	√		
9	Riau			
10	Jambi			
11	Sumatera Selatan		√	
12	Lampung		√	
13	Kalimantan Barat			
14	Kalimantan Tengah			
15	Kalimantan Selatan		√	*
16	Kalimantan Timur		√	

No	Provinsi	Pengiriman Peserta	Penyelenggaraan Diklat	Ket
17	Sulawesi Utara		√	
18	Sulawesi Tengah	√		
19	Sulawesi Selatan		√	*
20	Sulawesi Tenggara		√	
21	Maluku	√		
22	Bali	√		
23	Nusa Tenggara Barat	√	√	*
24	Nusa Tenggara Timur	√		
25	Papua	√		
26	Bengkulu			
27	Maluku Utara		√	
28	Banten	√		
29	Bangka Belitung	√	√	
30	Gorontalo		√	
31	Kepulauan Riau			
32	Papua Barat		√	
33	Sulawesi Barat		√	
34	Kalimantan Utara		√	

Keterangan:

* Penyelenggaraan diklat dilaksanakan oleh P3ED.

4. Tata Cara Pelaksanaan

a) Tata Cara penyelenggaraan diklat di daerah sebagai berikut:

- Untuk Daerah/Provinsi yang memiliki P3ED diutamakan agar penyelenggaraan diklat dilaksanakan di/oleh P3ED.
- Dinas Perindag Provinsi *cq.* unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.

- Dinas Perindag Provinsi *cq.* unit yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri mengkomunikasikan/menyampaikan program pelatihan ke BBPPEI/P3E di Daerah/Provinsi terdekat sekaligus menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan kepada Sekretaris Ditjen PEN selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.
- Dinas Perindag Provinsi *cq.* unit yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, dan aparatur.
- Penyelenggaraan diklat, pembiayaan penyelenggaraan diklat ekspor provinsi dimaksud disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dana dekonsentrasi pengembangan ekspor yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi di masing-masing provinsi.

b) Tata cara Pengiriman Peserta Diklat

Di samping menyelenggarakan diklat ekspor di daerah/provinsi, sebagaimana yang dijelaskan di atas, bagi Dinas Perindag yang tidak memprogramkan penyelenggaraan diklat ekspor di daerah atau anggaran dana dekonnya tidak mencukupi maka sebagai alternatif Dinas Perindag dapat juga mengirimkan pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) dan/atau aparatur/staf Dinas Perindag untuk mengikuti diklat ekspor yang akan diselenggarakan oleh BBPPEI di Jakarta ataupun diselenggarakan oleh P3E Daerah terdekat.

Untuk mengikuti diklat ekspor dimaksud, dilakukan melalui tahapan:

- Dinas Perindag Provinsi *cq.* unit yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menghubungi BBPPEI atau P3ED terdekat untuk mencari informasi tentang penyelenggaraan diklat ekspor dan kapan waktu penyelenggaraannya.

- Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat teknis tertentu di BBPPEI Jakarta atau di P3E di Daerah terdekat.
- Mengirimkan informasi kepada pihak BBPPEI atau P3ED terdekat bahwa pihak Dinas akan mengirimkan pesertanya untuk mengikuti diklat teknis tertentu.

5. Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan capacity building, baik untuk diklat ekspor maupun pengembangan produk ekspor.

6. Output

Output kegiatan ialah jumlah pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun aparatur Dinas Perindag Provinsi serta stakeholder terkait yang ditunjuk Dinas Perindag Provinsi untuk mengikuti diklat di provinsi tersebut.

7. Pelaporan

Dinas Perindag wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian program diklat ekspor kepada Ditjen PEN, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing dengan menggunakan format laporan 3.3 pada Bab III Huruf B tentang Pelaporan.

5. UKM Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Ekspor

Sebagaimana diketahui, promosi ialah salah satu sarana dan alat dalam pemasaran. Promosi juga merupakan bagian akhir dari suatu rangkaian proses produksi hingga ke pemasaran. Oleh sebab itu, promosi menjadi salah satu program/ kegiatan yang difasilitasi melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada para pelaku usaha, khususnya para UKM yang berasal dari daerah agar lebih percaya diri dan optimis bahwa peluang pasar ekspor memang ada dan terbuka lebar sepanjang mereka mau memanfaatkannya dengan optimal.

Di samping itu, ajang promosi juga akan membuka wawasan para UKM tentang adanya persaingan yang semakin kompetitif serta pendorong semangat mereka untuk maju, dengan meningkatkan kualitas dan daya saing, sesuai dengan perkembangan yang demikian cepat dan dinamis. Hal lain yang juga ingin ditanamkan kepada para UKM ialah bahwa promosi bukanlah suatu beban atau membuang biaya yang akan hilang dengan percuma, namun promosi adalah suatu investasi yang akan memberikan bermanfaat besar bagi pengembangan usaha UKM kedepan.

5.1. Partisipasi pada *Trade Expo Indonesia (TEI)* ke-31 Tahun 2016 di Jakarta bagi peserta UKM binaan hasil seleksi program Pembinaan UKM Ekspor Daerah dan program *Designer Dispatch Service (DDS)*

1. Maksud dan Tujuan

Program promosi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut diklat ekspor bagi UKM yang terpilih melalui program pembinaan UKM Ekspor Daerah yang dilakukan dari dana APBN Ditjen PEN, UKM yang terpilih dan lulus seleksi TEI, maupun UKM program Designer Dispatch Service (DDS). Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk UKM kepada buyer, konsumen dan masyarakat dalam rangka tes pasar.

Di samping itu, penyelenggaraan pameran pasca diklat ekspor sebagai sarana dan media bagi para UKM dalam mempraktekkan apa yang diperoleh dalam diklat sekaligus

memberikan pengalaman kepada UKM bagaimana berinteraksi dengan para buyer dan pembeli, mempresentasikan produk kepada buyer dan pembeli, bernegosiasi dan menghitung harga jual produk dalam pembelian jumlah besar termasuk ongkos kirim dengan negara tujuan ekspor yang berbeda. Trade Expo Indonesia (TEI) tahun 2016 di Jakarta akan berlangsung pada bulan Oktober 2016 (*tentative*).

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan persiapan TEI melalui pengembangan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang prosedur ekspor, informasi pasar ekspor serta hal-hal penting lainnya tentang perkembangan ekspor termasuk cerita sukses UKM yang telah berhasil ekspor sebagai motivasi bagi calon eksportir akan diberikan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di Jakarta;
- b. Mengikuti/berpartisipasi dalam menyelenggarakan promosi pada pameran dagang yang diadakan di dalam negeri yang berskala internasional melalui *Trade Expo Indonesia (TEI)* ke-31 tahun 2016.

3. Daerah Pelaksana

Peserta partisipasi pada TEI ke-31 tahun 2016 berasal dari UKM yang telah terpilih melalui beberapa seleksi seperti program pembinaan UKM ekspor daerah oleh Ditjen PEN, seleksi TEI, dan program DDS.

Untuk kegiatan seleksi TEI dilaksanakan oleh Dinas Perindag Provinsi cq. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri pada tabel berikut:

No	Provinsi	Seleksi TEI	Ket
1	Jawa Tengah	√	
2	D.I. Yogyakarta	√	
3	Jawa Timur	√	*
4	Aceh	√	
5	Sumatera Utara	√	*
6	Sumatera Barat	√	
7	Lampung	√	
8	Kalimantan Selatan	√	*
9	Sulawesi Utara	√	
10	Sulawesi Tengah	√	
11	Sulawesi Selatan	√	*
12	Sulawesi Tenggara	√	
13	Banten	√	
14	Bangka Belitung	√	

Keterangan:

* Seleksi diutamakan dilaksanakan oleh P3ED.

Peserta UKM terpilih akan mendapatkan diklat ekspor persiapan TEI yang akan dilaksanakan di tingkat pusat, yaitu oleh BBPPEI di Jakarta.

4. Tata Cara Pelaksanaan

a) Kegiatan Seleksi TEI

- Peserta yang mengikuti diklat ekspor persiapan TEI terdiri dari 2 (dua) UKM dari setiap provinsi di Indonesia, dan setiap UKM mewakili 1 (satu) perusahaan yang telah lulus seleksi oleh Ditjen PEN bersama Dinas Perindag Provinsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, baik program pembinaan UKM Ekspor Daerah maupun program *Designer Dispatch Service (DDS)*.
- UKM peserta diklat ekspor yang berangkat nantinya akan dibekali juga dengan Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi *cq.*

Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri.

- Selama rangkaian kegiatan persiapan dan penyelenggaraan TEI, peserta UKM yang mengikuti diklat ekspor persiapan TEI akan memperoleh fasilitas akomodasi di BBPPEI dengan jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan akan diagendakan (tentatif) pada:

No	Program/ Kegiatan	Oktober							Keterangan
		13	14	15	16	17	18	19	
1.	Pengiriman peserta (UKM Daerah) ke Jakarta								BBPPEI Jl. Letjen S. Parman 112 Grogol, Jakarta
2.	Diklat Ekspor								Diselenggarakan di Gedung BBPPEI Jakarta
3.	Display Produk dalam rangka persiapan TEI								Transportasi dari BBPPEI ke Arena Pameran JIExpo Kemayoran (pp) disediakan Ditjen PEN Kemendag
4.	Partisipasi TEI								19 sd 23 Penyelenggaraa sd n TEI pada tanggal 19 s./d. 23 Okt

b) Persiapan Partisipasi pada TEI ke-31 Tahun 2016

Dalam rangka tindaklanjut diklat ekspor persiapan TEI, perihal yang perlu disiapkan sebelum partisipasi pada TEI tersebut adalah sebagai berikut:

- Setiap Dinas Perindustrian dan Perdagangan membayar biaya sewa stand atas partisipasi UKM dari provinsi masing-masing dalam Trade Expo Indonesia

(TEI) ke-31 tahun 2016, sebelum penyelenggaraan TEI berlangsung (paling lambat H-7), baik melalui transfer maupun pembayaran tunai ke rekening resmi yang ditunjuk sebagai pihak penyelenggara TEI ke-31 tahun 2016.

- Jumlah stand/booth yang akan dibayar oleh Dinas Perindag Provinsi sebanyak 1 (satu) *stand/booth/* Provinsi, yang anggarannya telah dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah provinsi masing-masing. Informasi tentang jumlah/nilai pembayaran biaya sewa stand serta lokasi stand yang akan dibayar serta no rekening pembayaran akan disampaikan melalui surat tertulis dari Sekretaris Ditjen PEN.
- Bukti pembayaran sewa stand disampaikan kepada pihak resmi yang ditunjuk sebagai penyelenggara TEI ke-31 tahun 2016 dengan waktu penyampaian paling lambat H-7. Adapun alamat dan tujuan penyampaian bukti pembayaran akan disampaikan kemudian melalui surat tertulis dari Sekretaris Ditjen PEN.
- Stand/booth yang dibayar oleh Dinas Perindag Provinsi nantinya akan dipergunakan untuk menampung 2 (dua) UKM ekspor daerah dari provinsi yang bersangkutan.
- Pembagian booth/stand nantinya akan dikoordinir oleh Ditjen PEN berdasarkan jenis kelompok produk (*zoning products*).
- Para UKM peserta dari provinsi yang akan mengikuti pameran, akan mendisplay produk pada satu hari sebelum penyelenggaraan TEI ke-31 tahun 2016.
- Para UKM peserta dari provinsi mengikuti penyelenggaraan TEI ke-31 tahun 2016.

Secara rinci, jadwal partisipasi UKM dalam TEI ke-31 tahun 2016, antara lain:

No	Program/Kegiatan	Oktober								Keterangan
		17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Pemeriksaan dan pengecekan kembali barang/ produk yang akan dipamerkan									
2.	Pemasukan barang ke lokasi pameran									Ditjen PEN memfasilitasi transportasi dari PPEI ke lokasi pameran, baik kendaraan bagi barang/ produk display
3.	Penataan (<i>display</i>) produk yang akan dipamerkan									Penyusunan produk display akan dibantu oleh tenaga ahli Display yang disediakan Ditjen PEN
4.	Pelaksanaan TEI									Selama berlangsungnya TEI 2016 Ditjen PEN akan memfasilitasi

No	Program/Kegiatan	Oktober								Keterangan
		1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	
										transportasi (menyiapkan bus) bagi peserta dari PPEI – lokasi (PP)
5.	Pembongkaran Produk <i>display</i>									Dilakukan pada hari terakhir, dimulai pukul 18.00 WIB
6.	Persiapan kembali ke provinsi masing-masing									

Selama pelaksanaan TEI 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi *cq.* pejabat/staf bidang/sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri sebagai fasilitator di daerah provinsi akan mendampingi UKM ekspor selama mengikuti *Trade Expo Indonesia* tahun 2016 di Jakarta, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah tahun 2016 provinsi masing-masing.

5. Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi anggaran kegiatan ini dapat dilakukan untuk kegiatan yang sama ataupun untuk kegiatan yang bertujuan mendukung partisipasi keikutsertaan UKM ekspor daerah dalam TEI ke-31 tahun 2016, misalnya untuk biaya pengiriman barang/ produk contoh maupun penyewaan peralatan pendukung display/ pameran.

6. Output

Output kegiatan jumlah pelaku usaha (UKM) daerah dan jenis produk yang dipromosikan/ diikutsertakan dalam TEI ke-31 tahun 2016 yang berasal dari provinsi setempat.

7. Pelaporan

Dinas Perindag berkewajiban menyampaikan laporan hasil keikutsertaan UKM dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia berikut hasil evaluasi, baik sebagai laporan perkegiatan (partisipasi UKM Daerah dalam TEI ke-31 tahun 2016) serta dimasukkan juga dalam laporan akhir sebagai bagian keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi masing-masing. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing dengan menggunakan format laporan 3.3 pada Bab III Huruf B tentang Pelaporan.

5.2. Partisipasi pada Program Pameran Dalam Negeri Lainnya

1. Maksud dan Tujuan

Selain mengikuti program promosi melalui TEI 2016, Kemendag juga memberikan kesempatan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi *cq.* bidang/sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri untuk mengikuti beberapa kegiatan promosi/pameran dagang lainnya yang diselenggarakan di dalam negeri, yang jumlahnya tergantung pada ketersediaan anggaran yang tertampung dalam DIPA/ RKA-KL Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah di provinsi masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi ruang promosi bagi pengembangan produk unggulan UKM daerah (provinsi) dalam skala/ lingkup nasional.

2. Lingkup Kegiatan

Mengikuti/berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan promosi pada pameran dagang skala nasional yang diadakan di dalam negeri (diluar pameran TEI ke-31 tahun 2016) dengan mengikutsertakan UKM daerah yang membawa produk unggulan provinsi masing-masing untuk difasilitasi sebagai peserta pameran.

3. Daerah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan partisipasi pada program pameran dalam negeri dilaksanakan oleh Dinas Perindag Provinsi cq. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri di 34 Provinsi, untuk Provinsi yang telah memiliki P3ED untuk pelaksanaan dilaksanakan oleh P3ED.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan promosi tersebut dapat dilakukan/diikuti sepanjang anggaran untuk kegiatan promosi dalam negeri (diluar Trade Expo Indonesia ke-31 tahun 2016) tersedia dalam anggaran Dana Dekonsentrasi provinsi yang bersangkutan, yang selanjutnya memilih jenis dagang dan lokasi penyelenggaraan pameran dagang yang akan diikuti serta memilih pelaku usaha (UKM) dari provinsi tersebut sebagai peserta yang memiliki produk yang juga sesuai dengan jenis produk yang diangkat dalam pameran tersebut.

5. Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi anggaran dapat dilakukan untuk kegiatan yang sama ataupun untuk kegiatan yang bertujuan mendukung partisipasi keikutsertaan UKM ekspor daerah dalam pameran ini, misalnya untuk biaya pengiriman barang/ produk contoh atau untuk dekorasi stand serta penyewaan peralatan pendukung display/pameran.

6. Output

Jumlah pelaku usaha dan jenis produk yang dipromosikan/diikutsertakan sebagai dalam pameran.

7. Pelaporan

Dinas Perindag Provinsi *cq.* unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menyampaikan laporan ke Sekretaris Ditjen PEN mengenai hasil partisipasi/keikutsertaannya dalam kegiatan promosi/pameran dagang dalam negeri (di luar Trade Expo Indonesia) dengan memasukkan jumlah pelaku usaha (UKM) yang diikuti sertakan, jenis produk berikut profil setiap UKM serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan promosi dagang dimaksud.

Dinas Perindag Provinsi *cq.* unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri juga diminta menyampaikan rangkuman laporan singkat tentang keikutsertaan dalam pameran tersebut dan dimasukkan serta menjadi bagian dari laporan akhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi tersebut atas pertanggungjawaban penggunaan dana dekonsentrasi perdagangan luar negeri *cq.* program pengembangan ekspor daerah.

6. Edukasi Publik Mengenai Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 telah dideklarasikan oleh Pemimpin/Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-27 pada tanggal 21-22 November dan akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam memberlakukan perwujudan MEA, masing-masing negara anggota ASEAN terus mempersiapkan diri mengingat MEA merupakan hal yang berlangsung secara kontinyu. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi MEA. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan di Indonesia mengenai MEA, peluang-peluang MEA dan cara-cara merebut peluang tersebut, dan tantangan-tantangan yang muncul dari perwujudan MEA serta cara-cara menghadapi tantangan tersebut.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) adalah agar pelaku usaha dan pemangku kepentingan dimaksud dapat mengambil manfaat dari pembentukan MEA 2015 dan memberi masukan terkait dengan peluang dan tantangan yang dihadapi memasuki pasar ASEAN serta juga arah kebijakan pemerintah daerah dan pelaku usaha setelah terbentuk AEC 2015 (ASEAN a post 2015).

Dengan diberlakukannya MEA, Indonesia sebagai negara ASEAN yang memiliki potensi sumber data alam dan penduduk yang sangat besar, harus mampu mengambil peluang baik di pasar domestik maupun pasar ASEAN.

Adapun Tujuan pelaksanaan FGD, adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan khususnya para kelompok-kelompok pelaku UMKM, misalkan pelaku UMKM tekstil, alas kaki, kerajinan, perhiasan, dan sebagainya dalam rangka menghadapi dan memenangkan MEA.
- b) Meningkatkan minat dari para pelaku UMKM sebagaimana disebut pada poin 1, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan ekspor produk-produk para UMKM tersebut ke pasar ASEAN.
- c) Menciptakan opini publik yang positif dalam memasuki MEA.
- d) Menciptakan opini publik yang proporsional yang diharapkan dapat memacu masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan daya saing Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bersama.
- e) Menstimulasi peran aktif pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha untuk turut serta mengelola kesempatan/tantangan MEA.

2. Lingkup Kegiatan

Edukasi ini dilakukan dalam bentuk FGD mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pelaksanaan FGD ini juga berfungsi sebagai pemberian pembinaan kepada para pelaku UMKM dan/atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu

(misalnya: pelajar-pelajar kejuruan, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat yang mendukung kegiatan peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, dan sebagainya) mengenai langkah-langkah dalam memanfaatkan peluang MEA, misalnya tata cara penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang dipersyaratkan oleh ASEAN untuk mendapatkan tarif konsesi 0%, dan sebagainya.

3. Daerah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan FGD dalam rangka Memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan FGD Dalam Rangka Memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Setiap kegiatan FGD dilaksanakan dalam 4 (empat) paket. Pelaksanaan FGD dapat dilakukan di hotel maupun di kantor-kantor pemerintah daerah atau balai-balai pelatihan yang lokasinya berdekatan dengan sentra-sentra industri UMKM ataupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang dirasa perlu mendapatkan pembinaan.
- b) 4 (empat) paket sebagaimana disebut dalam poin a dilaksanakan melalui: 3 (tiga) kali diskusi/pembinaan kepada kelompok-kelompok pelaku UMKM dan/atau kawasan industri dan/atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan 1 (satu) kali pelaksanaan dialog interaktif di radio lokal.
- c) Pelaksanaan 3 (tiga) paket adalah sebagai berikut: pelaksanaan diskusi/pembinaan terhadap kelompok pertama dan kelompok kedua dilaksanakan dalam 1 (satu) hari dan pelaksanaan diskusi/pembinaan terhadap kelompok ketiga dilaksanakan pada hari kedua.
- d) Setiap pelaksanaan diskusi/pembinaan melibatkan 2 (dua) orang narasumber pusat dan 2 (dua) orang narasumber daerah.

- e) Pemilihan kelompok pelaku UMKM ataupun kelompok masyarakat yang dirasa perlu mendapatkan pembinaan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- f) Pemerintah Daerah dapat menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan baik di daerah Tk.I maupun daerah Tk.II dengan pertimbangan kedekatan lokasi dengan sentra-sentra/kawasan industri maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang dirasa perlu mendapatkan pembinaan.
- g) Dalam 3 (tiga) pelaksanaan diskusi/pembinaan, diundang sebanyak 25 peserta, sehingga total peserta sebanyak 75 peserta.
- h) Para peserta FGD/pembinaan diberikan uang transport sesuai standar biaya yang tertuang dalam Standar Biaya Masukan.
- i) Untuk menginformasikan kepada masyarakat luas dalam rangka memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka dipasang 4 (empat) spanduk di tempat-tempat strategis/pusat-pusat keramaian (misalnya pasar, jalan-jalan protokol, tempat-tempat wisata, dan sebagainya) selama jangka waktu 1 (satu) bulan (30 hari kalender) yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas baik produk barang, jasa maupun individu sehingga dapat mengambil peluang MEA.
- j) Seminar kit berupa tas kerja yang dilengkapi oleh blok notes, pen, CD mengenai AEC, leaflet dan makalah. Tas kerja perlu dicantumkan logo ASEAN, logo Kementerian Perdagangan dan tulisan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional.
- k) Narasumber sebagaimana tercantum dalam poin d adalah: 2 (dua) orang narasumber dari pusat (Kementerian Perdagangan) dan 2 (dua) orang narasumber dari Daerah yang terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi/Bappeda, dan sebagainya dan 1 (satu) orang dari Kamar Dagang dan Industri/KADIN Daerah atau Pelaku Usaha.

- l) Masing-masing Narasumber dari Pemerintah Pusat diberikan 1 (satu) orang pendamping.
- m) Pelaksanaan dialog interaktif di radio lokal dilakukan oleh narasumber dari pusat maupun daerah.
- n) Pencetakan buku saku AEC, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) eksemplar untuk peserta Forum Group Discussion (FGD) untuk dibagikan kepada peserta pada setiap paket diskusi/pembinaan.
- o) Narasumber dari Pemerintah Pusat yang berjumlah 2 (dua) orang diberikan:
 - honor narasumber;
 - tiket pp;
 - uang harian selama 2 hari;
 - uang penginapan selama 3 hari;
 - biaya taksi dari dan ke tempat tujuan;
 - airport tax;
 - retribusi daerah (apabila ada).sebagaimana tertuang pada DIPA Satuan Kerja Dekonsentrasi Daerah.
- p) Narasumber daerah yang berjumlah 2 (dua) orang diberikan:
 - honor narasumber;
 - transport lokal.sebagaimana tertuang pada DIPA Satuan Kerja Dekonsentrasi Daerah.
- q) Kepada 2 (dua) orang pendamping narasumber dari Pemerintah Pusat diberikan:
 - tiket pp;
 - uang harian selama 4 hari;
 - uang penginapan selama 3 hari;
 - biaya taksi dari dan ke tempat tujuan;
 - airport tax;
 - retribusi daerah (apabila ada).sebagaimana tertuang pada DIPA Satuan Kerja Dekonsentrasi Daerah.
- r) Dalam rangka koordinasi daerah dengan Pusat, penanggung jawab Dekon di daerah diberikan 1 (satu) kali perjalanan ke Jakarta untuk 2 (dua) orang, dengan fasilitas tiket pp, uang

harian selama 3 hari, uang penginapan selama 2 hari, biaya taksi dari dan ke tempat tujuan serta airport tax.

- s) Sewa kendaraan roda 4 sebanyak 2 (dua) unit selama 4 (empat) hari yang digunakan untuk mobilitas narasumber dan pendamping dari Pusat dalam rangka kelancaran pelaksanaan FGD dalam rangka memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sewa kendaraan roda empat menyesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan.
- t) Panitia Daerah pada pelaksanaan kegiatan ini berjumlah maksimal 5 (lima) orang.

5. Output

Tingkat pemahaman peserta FGD yang diharapkan terhadap pemanfaatan MEA. Adapun, untuk mengukur tingkat pemahaman publik, panitia diharapkan membagikan kuesioner yang mencerminkan pemahaman peserta atas pemanfaatan MEA.

6. Pelaporan

Hasil dari pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* pada tiap daerah harus dibuatkan dalam bentuk 1 (satu) laporan yang mencakup semua kegiatan FGD.

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2016 bergantung kepada peran monitoring dan evaluasi dinas provinsi yang membidangi perdagangan di 34 provinsi yang tercermin mulai dari awal pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban kegiatan dekonsentrasi.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.

B. Pelaporan

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi mencakup 2 (dua) aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

1. Aspek Manajerial

Aspek yang terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut.

1.1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun berjalan dibuat oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan setelah pelaksanaan kegiatan. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Selama tidak diatur oleh tata cara pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi, maka Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan dapat dibuat dengan menggunakan Format Laporan 3.2; dan/atau

- b. Format Kebutuhan Data/Laporan yang telah ditentukan oleh masing-masing kegiatan.

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau Laporan kebutuhan data dari setiap kegiatan pada subbidang masing-masing yang telah disusun mengikuti ketentuan pada masing-masing kegiatan (disampaikan kepada Unit Teknis Eselon I/II Kementerian Perdagangan).

1.2. Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Tahun berjalan, pembuatan dan penyampaian laporan akhir dapat dilakukan setelah seluruh kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan selesai. Adapun materi laporan berisi pencapaian target dan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan.

Penyusunan Kerangka/susunan laporan akhir mengacu pada Format Laporan dibawah, yaitu: Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan akhir yang telah disusun berdasarkan format serta kelengkapan disampaikan setiap akhir tahun yaitu paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada:

Tujuan	Alamat
Menteri Perdagangan <i>cq.</i> Sekretaris Jenderal	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 7 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>dekon.perdagangan@kemendag.go.id</i>

Tujuan	Alamat
Tembusan:	
Inspektur Jenderal	Gedung Tengah Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: ses-itjen@kemendag.go.id
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 8 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: rengrampdn@yahoo.com
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Gedung I Kementerian Perdagangan, Lantai 3 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: proker.spk@kemendag.go.id
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: program.daglu@kemendag.go.id

2. Aspek Akuntabilitas

Aspek yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan dana dekonsentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan. Laporan ini dilakukan setiap terjadinya transaksi terhadap

pencairan dan penyerapan anggaran melalui peng-inputan pada aplikasi/sistem *e-Monitoring* Kementerian Perdagangan. *Backup* aplikasi tersebut disampaikan/*di-upload* ke Sekretariat Jenderal *cq.* Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan melalui website <http://emon.kemendag.go.id>.

2.2. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan. Laporan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi target dan realisasi baik keuangan (Laporan SAK dan SIMAK BMN) maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalendar setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

3. Format Laporan

3.1. Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

- 1) Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satker kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan.
- 2) Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang dokumen sumbernya terdiri dari:
Laporan SAK : SPM/SP2D.
Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur, Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- 3) Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan

Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat terlebih dahulu.

- 4) Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK tingkat Satker.
- 5) Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk *softcopy*/Arsip Data Komputer (ADK) dan *hardcopy* (*fotocopy* dokumen).
- 6) Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-masing pengelola dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut:
 - a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2 (dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
 - b) Penyampaian laporan SAK dan SIMAK BMN disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
 - c) Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang menerima 1 (satu) atau lebih sub bidang dari Dekonsentrasi Bidang Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan pengelola Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.
 - d) Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

3.2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Triwulan/Laporan Akhir)

LAPORAN AKHIR/TRIWULAN
DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016
PROVINSI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Pelaksanaan

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

(Pelaksanaan kegiatan, pencapaian target keluaran termasuk realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan)

- A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
 - 1. Kegiatan 1;
 - 2. Kegiatan 2;
 - 3.dst.
- B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
 - 1. Kegiatan 1;
 - 2. Kegiatan 2;
 - 3.dst.

Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

(berupa laporan akhir pelaksanaan setiap kegiatan pada sub bidang masing-masing, dan lampiran-lampiran lainnya yang diperlukan).

3.3. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Ekspor dan Diklat Ekspor

Lampiran Matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah
Provinsi

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), Kementerian Perdagangan

Tahun Anggaran 2016

No	Sub Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran		Ket.
		Output	Persentase (%)	Output	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TOTAL % % % % %	
1.	Disainer Dispatch Service (DDS) % %	... UKM	... % % %	Informasi jenis produk yang dikembangkan dan jumlah pelaku usaha serta nama perusahaan yang dibina
2.	Diklat Ekspor dan Workshop Produk UKM	... % % % % %	
	1 Diklat ekspor dalam rangka Trade Expo Indonesia UKM	100% % % % %	
	2 Diklat ekspor aparatur dan UKM :	... Peserta	... % % % % %	
	a. Pelatihan Manajemen Ekspor - Impor plus Simulasi	... Peserta	100% % % % %	Peserta Diklat terdiri dari pelaku usaha
	b. Pelatihan Prosedur Ekspor bagi UKM UKM	... % % % % %	Peserta Diklat terdiri dari
	c. Peluang Informasi Ekspor melalui Internet	... UKM	... % % % % %	
	3 Workshop Pengembangan Produk di Daerah	... UKM	... % % % % %	

No	Sub Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran		Ket.
		Output	Persentase (%)	Output	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Promosi Ekspor % % %% %	Daftar UKM dan Di isi jika ada informasi tambahan yang ingin disampaikan, seperti hambatan/ kendala dalam pelaksanaan/realisasi, dan informasi lain sebagainya .
1	Program Pembinaan UKM Ekspor Daerah melalui Partisipasi pada Trade Expo Indonesia ke-31 Tahun 2016	2 pelaku usaha (UKM)	100% % % % %	
	2 Partisipasi pameran	... UKM	... % % % % %	
	a. Partisipasi pameran INACRAFT/ Dekranas	... UKM	100% % % % %	Nama dan jenis produk UKM serta nama pameran (jumlah pameran sesuai DIPA)
	b. Partisipasi pameran DN lainnya (PPED Yogyakarta/ Dekranas atau pameran lainnya)	... UKM	... % % % % %	Informasi UKM dan jenis produk serta nama pameran yang diikuti dan jumlah pameran disesuaikan DIPA

No	Sub Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran		Ket.
		Output	Persentase (%)	Output	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Administrasi Umum % % % % %	
	1 Admintrasi Satker	...	100% % % % %	Administrasi perkantoran dan honor pelaksana Dana Dekon
	2 Penyusunan program dan rekonsiliasi keuangan % % % % %	Administrasi perkantoran dan honor pelaksana
<p>Catatan: Semua laporan hasil kegiatan harap disampaikan kepada Ditjen PEN dalam bentuk softcopy atau hasil scan sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan bahan evaluasi Pelaksana Dana Dekonsentrasi Dinas Perindag Provinsi</p> <p>1. Nama : 2. Nama : 3. Nama :</p> <p>Jabatan : Kasubdit Program Promosi/Ekspor Jabatan : Jabatan : Pelaksana Dana Dekon/Bendahara Dana Dekon, Pengembangan Ekspor Daerah</p> <p>Telp. : Telp. : Telp. :</p> <p>HP : HP : HP :</p> <p>Email : Email : Email :</p>												

Isian/Softcopy Form Matrik Pemantauan Realisasi dan Capaian Kinerja serta Evaluasi di kirim ke email: prokel.djpen@gmail.com atau faks 021-3510-350.

BAB IV
PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Sarana Perdagangan ini dapat menjadi pedoman dengan baik bagi dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



THOMAS TRIKASIH LEMBONG